



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.272 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **N E D I ;**  
Tempat lahir : Sumedang ;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 02 Juli 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Anantara II RT.01–RW.03, Kelurahan/  
Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten  
Sumedang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ketua II KUD Nanjung Jaya Cibugel Kabupaten  
Sumedang ;
- II. Nama : **Ir. HEROE GOEDY PRATAMA ;**  
Tempat lahir : Belitung ;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 12 April 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sirnarasa RT 005 RW 01, Desa Cibugel,  
Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta/Ketua I KUD Nanjung Jaya Cibugel  
Kabupaten Sumedang ;
- III. Nama : **DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA ;**  
Tempat lahir : Sumedang ;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 02 Mei 1978 ;

Hal. 1 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Cidomas RT. 003 - RW. 002, Desa.  
Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten  
Sumedang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta/Kepala Urusan Personalia KUD  
Nanjung Jaya Cibugel Kabupaten Sumedang ;

para Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 8 November 2011;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2011 sampai dengan tanggal 7 Januari 2012 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.171/2012/S.081.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012 ;
- 8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.172/2012/S.081.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka, Terdakwa I. NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRATAMA, Terdakwa III. DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA bersama-sama saksi H. ATIEK RASMITA (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Putusan Nomor : 83/Pid.B/2010/PN. Smd tanggal 7 September 2010) dan saksi DIBYO PRANOWO (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan putusan Nomor : 82/Pid.B/2010/PN. Smd tanggal 7 September 2010), pada sekitar antara tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang di Jl. Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat melaksanakan program perumahan dan permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang terdiri dari KPR Bersubsidi, KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi, dan KPR Sarasuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang disalurkan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui LPKP (Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan) yang meliputi Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau Koperasi. Sumber dana subsidi tersebut berasal dari APBN, yang besarnya subsidi adalah : untuk Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar Rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp2.513.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus tiga belas milyar Rupiah).
- 2 Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang mempunyai Anggaran Dasar berupa Surat Ijin Operasional dari Dinas Koperasi

Hal. 3 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang No. 10663/BH/KWK/10/13/IV/1993 tanggal 14 April 1993 tentang pendirian dan penyusunan Pengurus dan Akta Pendirian/Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH/PAD/KDK.10.13 /I/1999 tanggal 28 Januari 1999. Dengan stuktur organisasi / kepengurusan adalah :

Ketua Umum : H. Atiek Rasmita  
Ketua I : Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA  
Ketua II : Terdakwa I NEDI  
Sekretaris : Didi Suryadi.  
Bendahara : Iim

Sedangkan Terdakwa III DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA menjabat sebagai Kepala Urusan Personalia KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

3 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Ketua Umum KUD Nanjung Jaya saksi H. Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Diby Pranowo tentang adanya program bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan nama Program Kredit Pembangunan/ Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.

4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab. Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenpera RI dengan persyaratan suatu koperasi menjadi LPK diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan / Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit / Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan, antara lain :

Point. III. A. Tahap Persiapan, No. Urut. 2 :

LPKP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan kredit/pembiayaan mikro pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dengan menggunakan format A.

Point. V.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan khusus bagi LKNB/Koperasi yang akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Penyalur Subsidi KPRS Mikro.

Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah sebagai berikut:

- A Mempunyai Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang, contoh : untuk koperasi dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dari Dinas / Kantor Koperasi setempat atau Notaris.
  - B Total Aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) secara sendiri-sendiri per Bank/LKNB/Koperasi ataupun secara konsorsium (dibuktikan dengan surat kesepakatan konsorsium).
  - C Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.
  - D Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 tahun
  - E Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro Bersubsidi minimal 20 orang.
  - F Bagi BMT diharuskan melampirkan laporan Tahunan/Laporan Keuangan dan bagi Koperasi diharuskan melampirkan Laporan hasil Rapat Anggota Tahunan periode 2 tahun terakhir.
  - G Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkan Laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)
  - H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.
- 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :
- 1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu

Hal. 5 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

- 2 BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan  
Pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun ber-penghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk mem-peroleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.
- 3 Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri 2 Skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00 ;
- 4 Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan / swadaya debitur Rp1.800.000,00;
- 6 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita mengadakan rapat dengan pengurus KUD, untuk membicarakan perihal program bantuan tersebut, kemudian Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama selaku Ketua I KUD Nanjung Jaya di-percayakan sebagai koordinator untuk mengelola program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, antara lain melayani anggota koperasi yang mendaftar untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, memantau dan mengarahkan pekerjaan pembuatan dokumen persyaratan untuk peng-ajuan mendapat bantuan dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ke Kemenpera RI.
- 7 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 melalui Surat Nomor : 101/ KUD.NJ/ XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyampaikan surat permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan dengan surat Nomor : 102.KUD.NJ/XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyatakan kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan KPRS Mikro Bersubsidi, di mana surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi H. Atiek Rasmita, padahal saksi H. Atiek Rasmita, Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama dan Terdakwa I Nedi selaku pengurus KUD Nanjung Jaya mengetahui bahwa KUD Nanjung Jaya tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Kriteria LKNB / Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS).

- 8 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ditandatangani perjanjian kerjasama Nomor : 04/PKO/DP/2008 Nomor : 001/KUD.NJ/1/2008, antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua KUD Nanjung Jaya tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Di mana dalam Pasal 4 ayat (2) perjanjian tersebut, saksi H. Atiek Rasmita sebagai Ketua KUD Nanjung Jaya mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi.
- b Menetapkan tingkat bunga pasar.
- c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi
- d Melaksanakan realisasi KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.
- e Mempunyai produk tabungan perumahan.
- f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti :

- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- ii. Gambar/Spesifikasi Teknis
- iii. Ijin mendirikan / memperbaiki bangunan / Rumah (IMB)
- iv. Keabsahan kepemilikan tanah/ bangunan.

- g Mengajukan permintaan dan mengikuti proses verifikasi atas KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan.

Hal. 7 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Mengajukan permintaan pencairan dana subsidi sesuai Berita Acara Verifikasi.
- i Mempunyai rekening giro untuk menampung dana subsidi perumahan.
- j Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi kepada MBR Penerima.
- k Bertanggung jawab atas penerimaan subsidi perumahan kepada MBR melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang berlaku.
- l Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

9 Bahwa selanjutnya saksi H. Atiek Rasmita mensosialisasikan program tersebut kepada para anggota KUD, dan selanjutnya anggota yang berminat mendaftar dan melengkapi syarat-syarat yang formatnya sudah disiapkan oleh KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

10 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan subsidi tersebut diatur dalam Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diubah dengan Permenpera No. 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008.

Pasal 1 huruf 4.

Kelompok sasaran KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi adalah keluarga / rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan sampai dengan Rp2.500.000,00.

Dan melengkapi dokumen sesuai dengan Permenpera No. 28 dan 29/ PERMEN/ M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 :

- (1) Gambar rencana rumah yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
- (2) Rencana Anggaran biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Legalitas tanah : memiliki kavling tanah milik dengan surat keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan dan IMB per-Individu (minimal dari Kecamatan).
- (4) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi maksimum
- (5) Surat keterangan penghasilan yang disahkan oleh :
  - a. Instansi tempat bekerja bagi kelompok sasaran berpenghasilan tetap.
  - b. Kelurahan bagi Kelompok sasaran berpenghasilan tidak tetap.
- (6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bank/LKNB/Koperasi.

Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas dituangkan dalam dokumen permohonan kredit renovasi rumah sebagai berikut :

- a. Permohonan/Formulir Pendaftaran.
  - b. Fotocopi KTP Suami/Isteri, KK dan surat nikah.
  - c. Fotocopy Sertifikat/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah.
  - d. Surat Penghasilan Tidak Tetap/Slip Gaji/Surat Penghasilan.
  - e. Surat Pernyataan Belum Pernah Mendapatkan Subsidi Perumahan.
  - f. Surat Keterangan akan melakukan renovasi rumah.
  - g. Denah Lokasi Rumah yang akan direnovasi.
  - h. Foto Rumah yang akan direnovasi.
  - i. Rencana Anggaran Biaya renovasi rumah.
  - j. Jadwal Rencana renovasi rumah.
  - k. Surat Perjanjian Kredit Koperasi dengan anggota.
  - l. Foto copy Tabungan anggota koperasi.
  - m. Bukti Slip Tabungan/Simpanan.
  - n. Bukti Kwitansi Pinjaman.
  - o. Bukti Slip Pinjaman.
  - p. Foto Bangunan yang direnovasi/rehabilitasi (0%, 50%, 100%).
- 11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenpera No. 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 yang diubah dengan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008, saksi H. Atiek Rasmita bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna, kemudian merekayasa beberapa persyaratan yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi oleh KUD Nanjung Jaya, akan tetapi dibuat seolah-olah KUD Nanjung Jaya memenuhi persyaratan sebagai LPK, antara lain :

Hal. 9 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Aset yang dimiliki KUD Nanjung Jaya tidak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun seolah-olah aset yang dimiliki sudah mencapai sejumlah tersebut.
  - KUD Nanjung Jaya tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada anggotanya, namun seolah-olah koperasi telah memberikan pinjaman kredit sejumlah tersebut.
  - Tidak semua anggota Koperasi KUD Nanjung Jaya memiliki minimum dana tabungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), namun dibuat seolah-olah anggota Koperasi yang mengajukan permohonan bantuan dari Kemenpera memiliki minimum dana tabungan sejumlah tersebut.
- 12 Bahwa sekitar bulan Mei 2008 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dituangkan dalam dokumen permohonan kredit perbaikan rumah, atas arahan dari saksi Dibyo Pranowo kemudian saksi H. Atiek Rasmita memberikan petunjuk kepada Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna dan karyawan lainnya untuk memalsukan beberapa dokumen, antara lain :
- Surat Perjanjian kredit
  - Photo copi tabungan anggota Koperasi
  - Bukti kwitansi pinjaman
  - Bukti Slip Tabungan/Simpanan
  - Bukti Slip Pinjaman
- 13 Bahwa setelah persyaratan lengkap, maka sekitar bulan Mei 2008 dikirimlah persyaratan tersebut sebanyak 400 anggota KUD kepada Kemenpera melalui saksi Dibyo Pranowo.
- 14 Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2008 Tim verifikasi dari Kemenpera melakukan verifikasi terhadap KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 300 anggota, dana bantuan subsidi Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), Verifikasi yang dilakukan bersifat administratif.
- 15 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi H. Atiek Rasmita menanda-tangani kuitansi/bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan nilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), untuk pembayaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi kredit perumahan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243 / BA-VER / VIII / 2008, dan sekaligus menyampaikan surat permintaan pembayaran Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008.

16 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor.00257/SPM/NANJUNG JAYA/2008 berupa subsidi dan transfer kepada KUD Nanjung Jaya melalui transfer rekening dan pada tanggal 10 Desember 2008 diterbitkan Surat Perintah pencairan Kredit (SPPD) NSS 8418871A dari Dirjen Perbendaharaan sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

17 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 bantuan subsidi diterima di rekening KUD Nanjung Jaya pada BRI Cabang Sumedang No. Rek : 0094-01-004301-50-4 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

18 Bahwa pencairan dana sejumlah tersebut di atas, yang sudah diterima KUD Nanjung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :

- Tahap I Tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp 1.700.000.000,00
- Tahap II Tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Tahap III Tanggal 09 Januari 2009 sejumlah Rp 500.000.000,00

19 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 s/d 07 Januari 2009 dana subsidi tersebut disalurkan kepada 300 anggota penerimanya, penyaluran dana tersebut kepada para anggota dilakukan di Kantor KUD Nanjung Jaya di Jl. Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel.

Akan tetapi 300 anggota KUD Nanjung Jaya masing-masing hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari program bantuan / subsidi yang seharusnya mereka terima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), di mana sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan alasan:

aUang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk tabungan anggota

Hal. 11 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD Nanjung Jaya yang menerima bantuan dari Kemenpera.

bUang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk penyertaan.

cUang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk biaya administrasi KUD Nanjung Jaya.

dUang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk biaya cadangan pengajuan bantuan dana untuk tahap berikutnya.

Namun di dalam bukti penyerahan berupa kuitansi, jumlahnya tertera Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

20 Bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada para anggota KUD Nanjung Jaya penerima bantuan adalah 300 anggota KUD x Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah dana yang masih bersisa sebesar 300 x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu Rupiah), yang merupakan potongan dari dana subsidi yang seharusnya disalurkan kepada para penerima/anggota KUD Nanjung Jaya.

21 Bahwa kemudian saksi H. Atiek Rasmita menyerahkan fee sebesar 20 % kepada saksi Dibyo Pranowo yang uangnya diambil dari pencairan dana dari Kemenpera tersebut, dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui transfer rekening dan penyerahan secara tunai.

22 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari Kemenpera tersebut, di mana saksi H. Atiek Rasmita memperoleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa





I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), dan pembagian kepada ~~kepada~~ pihak lainnya dengan jumlah yang bervariasi serta untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

23 Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan :

- Permenpera Nomor 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008 tentang perubahan atas Permenpera Nomor 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS Mikro Bersubsidi, antara lain :
  - BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangun-an atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementrian Negara Perumahan Rakyat.
  - BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.
  - Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri 2 skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00.
  - Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan / swadaya debitur Rp1.800.000,00.
- Permenpera Nomor 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan peng-adaan Perumahan Dan

Hal. 13 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

- Permenpera Nomor 20/PERMEN/M/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, yang mencabut ketentuan Permenpera Nomor 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006, antara lain :

- Pada Bab VIII ayat (2) menyatakan antara lain : Dalam hal LPK Pelaksana terbukti tidak menyediakan pokok pinjaman sesuai ketentuan Permenpera yang mengatur tentang pengadaan perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima untuk disalurkan kepada Debitur ke kas Negara menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku dan keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata mau-pun pidana.
- Dan ayat (3) menyatakan antara lain : Dalam hal LPK pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada debitur yang berhak, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke kas Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan LPK Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

24 Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, di mana Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah).





25 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah) berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor: S-8577/PW10/5/2009 tanggal 06 November 2009 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan fasilitas perumahan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Dari Menteri Perumahan Rakyat RI APBN Tahun Anggaran 2008-2009 Pada Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang Sumber Dana APBN TA. 2008-2009 atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka, Terdakwa I. NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRATAMA, Terdakwa III. DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA bersama-sama saksi H. ATIEK RASMITA (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Putusan Nomor : 83/Pid.B/2010/PN. Smd tanggal 7 September 2010) dan saksi DIBYO PRANOWO (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Putusan Nomor : 82/Pid.B/2010/PN. Smd tanggal 7 September 2010), pada sekitar antara tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, 2008 dan 2009 bertempat di KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

Hal. 15 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1 Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat melaksanakan program perumahan dan permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang terdiri dari KPR Bersubsidi, KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi, dan KPR Sarasuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip Syariah yang disalurkan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui LPKP (Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan) yang meliputi Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau Koperasi. Sumber dana subsidi tersebut berasal dari APBN, yang besarnya subsidi adalah : untuk Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp. 2.513.000.000. 000,- (dua triliun lima ratus tiga belas milyar rupiah).

2 Bahwa KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang mempunyai anggaran dasar berupa Surat Ijin Operasional dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang No. 10663/BH/KWK/10/13/IV/1993 tanggal 14 April 1993 tentang pendirian dan penyusunan Pengurus dan Akta Pendirian/ Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH/PAD/KDK.10.13/I/1999 tanggal 28 Januari 1999. Dengan stuktur organisasi / kepengurusan adalah :

Ketua Umum : H. Atiek Rasmita

Ketua I : Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA

Ketua II : Terdakwa I NEDI

Sekretaris : Didi Suryadi.

Bendahara : Iim

Sedangkan Terdakwa III DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA menjabat sebagai Kepala Urusan Personalia KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

Bahwa di dalam Akta Pendirian/Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH / PAD/KDK.10.13/I/1999 tanggal 28 Januari 1999, Pasal 32 (1) mengatur tentang tugas dan kewajiban pengurus :

- a memimpin organisasi dan usaha koperasi
- b melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan maupun diluar pengadilan.





- c Menyelenggarakan Rapat anggota dan rapat pengurus
- d Menyelenggarakan Administrasi Organisasi Koperasi
- e Membantu Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku / catatan, warkat, persediaan barang / alat-alat perlengkapan dan lain sebagainya yang diperlukan
- f Memberikan penjelasan kepada anggota, agar segala ketentuan AD, ART, peraturan khusus serta Keputusan Rapat Anggota dan lainnya diketahui serta dimengerti.
- g Memelihara kerukunan antara sesama anggota, pengurus, pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
- h Menanggung segala kerugian yang diderita Koperasi sebagai akibat kelalaian dalam melaksanakan tugasnya.

3 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Ketua Umum KUD Nanjung Jaya saksi H. Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanya program bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan nama program kredit pembangunan / Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.

4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab. Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenpera dengan persyaratan suatu koperasi menjadi LPK diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR / KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor. 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan., antara lain :

Point. III. A. Tahap Persiapan, No. Urut. 2 :

LPKP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan kredit/pembiayaan mikro pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dengan menggunakan format A.

Point. V.

Hal. 17 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





Ketentuan khusus bagi LKNB/Koperasi yang akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Penyalur Subsidi KPRS Mikro.

Kriteria LKNB / Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah sebagai berikut:

- A Mempunyai Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang, contoh : untuk koperasi dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dari Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Notaris.
  - B Total Aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) secara sendiri-sendiri per Bank/LKNB/Koperasi ataupun secara konsorsium (dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Konsorsium).
  - C Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.
  - D Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 tahun
  - E Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro Bersubsidi minimal 20 orang.
  - F Bagi BMT diharuskan melampirkan laporan Tahunan/Laporan Keuangan dan bagi Koperasi diharuskan melampirkan Laporan hasil Rapat Anggota Tahunan periode 2 tahun terakhir.
  - G Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)
  - H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.
- 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M 2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :
- 1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu





menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

- 2 BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.
- 3 Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri 2 Skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00.
- 4 Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan / swadaya debitur Rp1.800.000,00.

6 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita mengadakan rapat dengan pengurus KUD, untuk membicarakan perihal program bantuan tersebut, kemudian Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama selaku Ketua I KUD Nanjung Jaya dipercayakan sebagai koordinator untuk mengelola program KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, antara lain melayani anggota koperasi yang mendaftar untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, memantau dan mengarahkan pekerjaan pembuatan dokumen persyaratan untuk pengajuan mendapat bantuan dana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ke Kemenpera RI.

7 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 melalui surat Nomor : 101/ KUD.NJ/ XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyampaikan surat permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan dengan surat Nomor : 102.KUD.NJ/XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyatakan kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan KPRS Mikro Bersubsidi, di mana surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi H. Atiek Rasmita, padahal saksi H. Atiek Rasmita, Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama dan Terdakwa I Nedi selaku pengurus KUD Nanjung Jaya mengetahui bahwa KUD Nanjung Jaya tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Kriteria LKBN/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS).

8 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ditandatangani perjanjian kerjasama Nomor : 04/PKO/DP/2008 Nomor : 001/KUD.NJ/1/2008, antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua KUD Nanjung Jaya tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Di mana dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian tersebut, saksi H. Atiek Rasmita sebagai Ketua KUD Nanjung Jaya mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi.
- b Menetapkan tingkat bunga pasar.
- c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi
- d Melaksanakan realisasi KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.
- e Mempunyai produk tabungan perumahan.
- f Mampu menjaga/ mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti :
  - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - ii. Gambar / Spesifikasi Teknis
  - iii. Ijin mendirikan / memperbaiki bangunan / Rumah (IMB)
  - iv. Keabsahan kepemilikan tanah/ bangunan.
- g Mengajukan permintaan dan mengikuti proses verifikasi atas KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan.





- h Mengajukan permintaan pencairan dana subsidi sesuai Berita Acara Verifikasi.
- i Mempunyai rekening giro untuk menampung dana subsidi perumahan.
- j Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi kepada MBR Penerima.
- k Bertanggung jawab atas penerimaan subsidi perumahan kepada MBR melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang berlaku.
- l Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

9 Bahwa selanjutnya saksi H. Atiek Rasmita mensosialisasikan program tersebut kepada para anggota KUD, dan selanjutnya anggota yang berminat mendaftar dan melengkapi syarat-syarat yang formatnya sudah disiapkan oleh KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang

10 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan subsidi tersebut diatur dalam Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 Tanggal 09 Pebruari 2007 tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diubah dengan Permenpera No. 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008

Pasal 1 huruf 4.

Kelompok sasaran KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi adalah keluarga / rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan sampai dengan Rp2.500.000,00.

Dan melengkapi dokumen sesuai dengan Permenpera No. 28 dan 29/ PERMEN/ M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 :

- (1) Gambar rencana rumah yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
- (2) Rencana Anggaran biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah.

Hal. 21 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





- (3) Legalitas tanah : memiliki kavling tanah milik dengan surat keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan dan IMB per-Individu (minimal dari Kecamatan).
- (4) Surat Pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi maksimum.
- (5) Surat Keterangan penghasilan yang disahkan oleh :
  - a. Instansi tempat bekerja bagi kelompok sasaran berpenghasilan tetap.
  - b. Kelurahan bagi Kelompok sasaran berpenghasilan tidak tetap.
- (6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bank/ LKNN/ Koperasi.

Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas dituangkan dalam dokumen permohonan kredit renovasi rumah sebagai berikut :

- a. Permohonan / formulir pendaftaran
  - b. Fotocopi KTP Suami / isteri, KK dan surat nikah.
  - c. Fotocopy sertifikat/surat keterangan kepemilikan tanah.
  - d. Surat penghasilan tidak tetap/slip gaji/surat penghasilan.
  - e. Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi perumahan.
  - f. Surat keterangan akan melakukan renovasi rumah.
  - g. Denah lokasi rumah yang akan direnovasi.
  - h. Foto rumah yang akan direnovasi
  - i. Rencana anggaran biaya renovasi rumah.
  - j. Jadwal rencana renovasi rumah.
  - k. Surat perjanjian kredit koperasi dengan anggota.
  - l. Foto copi tabungan anggota koperasi.
  - m. Bukti slip tabungan / simpanan.
  - n. Bukti kwitansi pinjaman
  - o. Bukti slip pinjaman
  - p. Foto bangunan yang direnovasi / rehabilitasi (0%, 50%, 100%)
- 11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenpera No. 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 yang diubah dengan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008, saksi H. Atiek Rasmita bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna, kemudian merekayasa beberapa persyaratan yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi oleh KUD Nanjung Jaya, akan tetapi dibuat seolah-olah KUD Nanjung Jaya memenuhi persyaratan sebagai LPK, antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Aset yang dimiliki KUD Nanjung Jaya tidak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), namun seolah-olah aset yang dimiliki sudah mencapai sejumlah tersebut.
  - KUD Nanjung Jaya tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada anggotanya, namun seolah-olah koperasi telah memberikan pinjaman kredit sejumlah tersebut.
  - Tidak semua anggota Koperasi KUD Nanjung Jaya memiliki minimum dana tabungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), namun dibuat seolah-olah anggota Koperasi yang mengajukan permohonan bantuan dari Kemenpera memiliki minimum dana tabungan sejumlah tersebut.
- 12 Bahwa sekitar bulan Mei 2008 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dituangkan dalam dokumen permohonan kredit perbaikan rumah, atas arahan dari saksi Dibyo Pranowo kemudian saksi H. Atiek Rasmita memberikan petunjuk kepada Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna dan karyawan lainnya untuk memalsukan beberapa dokumen, antara lain :
- Surat Perjanjian kredit
  - Photo copi tabungan anggota Koperasi
  - Bukti kwitansi pinjaman
  - Bukti slip tabungan / simpanan
  - Bukti slip pinjaman
- 13 Bahwa setelah persyaratan lengkap, maka sekitar bulan Mei 2008 dikirimlah persyaratan tersebut sebanyak 400 anggota KUD kepada Kemenpera melalui saksi Dibyo Pranowo.
- 14 Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2008 Tim verifikasi dari Kemenpera melakukan verifikasi terhadap KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 300 anggota, dana bantuan subsidi Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), Verifikasi yang dilakukan bersifat administratif.
- 15 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi H. Atiek Rasmita menandatangani kuitansi/bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan nilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), untuk pembayaran

Hal. 23 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





subsidi kredit perumahan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER/VIII/2008, dan sekaligus menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008.

- 16 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor.00257/SPM/NANJUNG JAYA/2008 berupa subsidi dan transfer kepada KUD Nanjung Jaya melalui transfer rekening dan pada tanggal 10 Desember 2008 diterbitkan Surat Perintah pencairan Kredit (SPPD) NSS 8418871A dari Dirjen Perbendaharaan sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).
- 17 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 bantuan subsidi diterima di rekening KUD Nanjung Jaya pada BRI Cabang Sumedang No. Rek : 0094-01-004301-50-4 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).
- 18 Bahwa pencairan dana sejumlah tersebut di atas, yang sudah diterima KUD Nanjung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :
- Tahap I Tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp 1.700.000.000,00
  - Tahap II Tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp 500.000.000,00
  - Tahap III Tanggal 09 Januari 2009 sejumlah Rp 500.000.000,00
- 19 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 s/d 07 Januari 2009 dana subsidi tersebut disalurkan kepada 300 anggota penerimanya, penyaluran dana tersebut kepada para anggota dilakukan di Kantor KUD Nanjung Jaya di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel, akan tetapi 300 anggota KUD Nanjung Jaya masing-masing hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari program bantuan/subsidi yang seharusnya mereka terima sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), di mana sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan alasan :
- a Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk tabungan anggota KUD Nanjung Jaya yang menerima bantuan dari Kemenpera.





- b Uang senilai Rp2.000.0000,00 (dua juta Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk penyertaan.
- c Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya administrasi KUD Nanjung Jaya.
- d Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya cadangan pengajuan bantuan dana untuk tahap berikutnya.

Namun di dalam bukti penyerahan berupa kuitansi, jumlahnya tertera Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

- 20 Bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada para anggota KUD Nanjung Jaya penerima bantuan adalah 300 anggota KUD x Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah dana yang masih bersisa sebesar 300 x Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) total sejumlah Rp1.200.000.000, 00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah), yang merupakan potongan dari dana subsidi yang seharusnya disalurkan kepada para penerima / anggota KUD Nanjung Jaya.
- 21 Bahwa kemudian saksi H.Atiék Rasmita menyerahkan fee sebesar 20 % kepada saksi Dibyo Pranowo yang uangnya diambil dari pencairan dana dari Kemenpera tersebut, dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi H. Atiék Rasmita kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui transfer rekening dan penyerahan secara tunai.
- 22 Bahwa saksi H. Atiék Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari Kemenpera tersebut, di mana saksi H. Atiék Rasmita memperoleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan pembagian kepada kepada pihak lainnya dengan jumlah yang bervariasi serta untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 23 Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, di mana Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I Nedi

Hal. 25 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah).

- 24 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah) berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor: S-8577/PW10/5/2009 tanggal 06 November 2009 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan fasilitas perumahan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Dari Menteri Perumahan Rakyat RI APBN Tahun Anggaran 2008-2009 Pada Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang Sumber Dana APBN TA. 2008-2009 atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka, Terdakwa I. NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRATAMA, Terdakwa III. DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA bersama-sama saksi H. ATIEK RASMITA (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Putusan Nomor : 83/Pid.B/2010/PN. Smd tanggal 7 September 2010) dan saksi DIBYO PRANOWO (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Putusan Nomor : 82/Pid.B/2010/PN. Smd tanggal 7 September 2010), pada sekitar antara tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, 2008 dan 2009 bertempat di KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana

26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1 Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat melaksanakan program perumahan dan permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang terdiri dari KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, dan KPR Sarasuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang disalurkan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui LPKP (Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan) yang meliputi Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau Koperasi. Sumber dana subsidi tersebut berasal dari APBN, yang besarnya subsidi adalah : untuk Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar Rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp2.513.000.000. 000,00 (dua triliun lima ratus tiga belas milyar Rupiah).

2 Bahwa KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang mempunyai anggaran dasar berupa Surat Ijin Operasional dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang No. 10663/BH/KWK/10/13/IV/1993 tanggal 14 April 1993 tentang Pendirian Dan Penyusunan Pengurus dan Akta Pendirian/ Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH/PAD/KDK.10.13/I/1999 tanggal 28 Januari 1999. Dengan stuktur organisasi/kepengurusan adalah :

Ketua Umum : H. Atiek Rasmita  
Ketua I : Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA  
Ketua II : Terdakwa I NEDI  
Sekretaris : Didi Suryadi.  
Bendahara : Iim

Sedangkan Terdakwa III DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA menjabat sebagai Kepala Urusan Personalia KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

3 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Ketua Umum KUD Nanjung Jaya saksi H. Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanya

Hal. 27 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





program bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan nama Program Kredit Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.

4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab. Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenpera dengan persyaratan suatu koperasi menjadi LPK diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor : 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan., antara lain :

Point. III. A. Tahap Persiapan, No. Urut. 2 :

LPKP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan kredit/pembiayaan mikro pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dengan menggunakan format A.

Point. V.

Ketentuan khusus bagi LKNB/Koperasi yang akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Penyalur Subsidi KPRS Mikro.

Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah sebagai berikut:

- a Mempunyai Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang, contoh : untuk koperasi dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dari Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Notaris.
- b Total Aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) secara sendiri-sendiri per Bank/LKNB/Koperasi ataupun secara konsorsium (dibuktikan dengan surat kesepakatan konsorsium).
- c Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.





- d Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 tahun
- e Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro Bersubsidi minimal 20 orang.
- f Bagi BMT diharuskan melampirkan laporan Tahunan/Laporan Keuangan dan bagi Koperasi diharuskan melampirkan Laporan hasil Rapat Anggota Tahunan periode 2 tahun terakhir.
- g Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik).
- h Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.

5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M /2007 tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :

- 1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementrian Negara Perumahan Rakyat.
- 2 BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik

Hal. 29 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.

- 3 Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri 2 skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00
- 4 Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan/swadaya debitur Rp1.800.000,00

6 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita mengadakan rapat dengan pengurus KUD, untuk membicarakan perihal program bantuan tersebut, kemudian Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama selaku Ketua I KUD Nanjung Jaya dipercayakan sebagai koordinator untuk mengelola program KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, antara lain melayani anggota koperasi yang mendaftar untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, memantau dan mengarahkan pekerjaan pembuatan dokumen persyaratan untuk pengajuan mendapat bantuan dana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ke Kemenpera RI.

7 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 melalui surat Nomor : 101/ KUD.NJ/ XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyampaikan surat permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan dengan surat Nomor : 102.KUD.NJ/XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyatakan kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan KPRS Mikro Bersubsidi, di mana surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi H. Atiek Rasmita, padahal saksi H. Atiek Rasmita, Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama dan Terdakwa I Nedi selaku pengurus KUD Nanjung Jaya mengetahui bahwa KUD Nanjung Jaya tidak memenuhi Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS).

8 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ditandatangani perjanjian kerjasama Nomor : 04/PKO/DP/2008 Nomor : 001/KUD.NJ/1/2008, antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua KUD Nanjung Jaya tentang Operasionalisasi Program





Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Di mana dalam pasal 4 ayat (2) perjanjian tersebut, saksi H. Atiek Rasmita sebagai Ketua KUD Nanjung Jaya mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
  - b Menetapkan tingkat bunga pasar.
  - c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
  - d Melaksanakan realisasi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
  - e Mempunyai produk tabungan perumahan.
  - f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti :
    - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    - ii. Gambar/Spesifikasi Teknis
    - iii. Ijin Mendirikan/Memperbaiki Bangunan/Rumah (IMB)
    - iv. Keabsahan kepemilikan tanah/bangunan.
  - g. Mengajukan permintaan dan mengikuti proses verifikasi atas KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan.
  - h. Mengajukan permintaan pencairan dana subsidi sesuai Berita Acara Verifikasi.
  - i. Mempunyai rekening giro untuk menampung dana subsidi perumahan.
  - j. Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada MBR Penerima.
  - k. Bertanggung jawab atas penerimaan subsidi perumahan kepada MBR melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang berlaku.
  - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- 9 Bahwa selanjutnya saksi H. Atiek Rasmita mensosialisasikan program tersebut kepada para anggota KUD, dan selanjutnya anggota yang berminat mendaftar dan melengkapi syarat-syarat yang formatnya sudah disiapkan oleh KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang





10 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan subsidi tersebut diatur dalam Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 Tanggal 09 Pebruari 2007 tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi yang diubah dengan Permenpera No. 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008

Pasal 1 huruf 4.

Kelompok sasaran KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi adalah keluarga/ rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan sampai dengan Rp. 2.500.000,- dan melengkapi dokumen sesuai dengan Permenpera No. 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 :

- (1) Gambar rencana rumah yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
- (2) Rencana Anggaran biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah.
- (3) Legalitas tanah : memiliki kavling tanah milik dengan surat keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan dan IMB per-Individu (minimal dari Kecamatan).
- (4) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi maksimum.
- (5) Surat keterangan penghasilan yang disahkan oleh :
  - a. Instansi tempat bekerja bagi kelompok sasaran berpenghasilan tetap
  - b. Kelurahan bagi Kelompok sasaran berpenghasilan tidak tetap.
- (6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bank/LKNB/Koperasi.

Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas dituangkan dalam dokumen permohonan kredit renovasi rumah sebagai berikut :

- a Permohonan/Formulir Pendaftaran
- b Foto copy KTP Suami/isteri, KK dan surat nikah
- c Foto copy sertifikat/surat keterangan kepemilikan tanah
- d Surat penghasilan tidak tetap/slip gaji/surat penghasilan.
- e Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi perumahan.
- f Surat keterangan akan melakukan renovasi rumah.
- g Denah lokasi rumah yang akan direnovasi.
- h Foto rumah yang akan direnovasi
- i Rencana anggaran biaya renovasi rumah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Jadwal rencana renovasi rumah.
- k Surat perjanjian kredit koperasi dengan anggota.
- l Foto copy tabungan anggota koperasi.
- m Bukti slip tabungan / simpanan.
- n Bukti kwitansi pinjaman
- o Bukti slip pinjaman
- p Foto bangunan yang direnovasi/rehabilitasi (0%, 50%, 100%)

11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenpera No. 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 yang diubah dengan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008, saksi H. Atiek Rasmita bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna, kemudian merekayasa beberapa persyaratan yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi oleh KUD Nanjung Jaya, akan tetapi dibuat seolah-olah KUD Nanjung Jaya memenuhi persyaratan sebagai LPK, antara lain :

- Total Aset yang dimiliki KUD Nanjung Jaya tidak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), namun seolah-olah aset yang dimiliki sudah mencapai sejumlah tersebut.
- KUD Nanjung Jaya tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada anggotanya, namun seolah-olah koperasi telah memberikan pinjaman kredit sejumlah tersebut.
- Tidak semua anggota Koperasi KUD Nanjung Jaya memiliki minimum dana tabungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun dibuat seolah-olah anggota Koperasi yang mengajukan permohonan bantuan dari Kemenpera memiliki minimum dana tabungan sejumlah tersebut.

12 Bahwa sekitar bulan Mei 2008 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dituangkan dalam dokumen permohonan kredit perbaikan rumah, atas arahan dari saksi Dibyo Pranowo kemudian saksi H. Atiek Rasmita memberikan petunjuk kepada Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna dan karyawan lainnya untuk memalsukan beberapa dokumen, antara lain :

- Surat Perjanjian Kredit
- Foto copy tabungan anggota Koperasi

Hal. 33 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bukti Kwitansi Pinjaman
- Bukti Slip Tabungan/ Simpanan
- Bukti Slip Pinjaman

13 Bahwa setelah persyaratan lengkap, maka sekitar bulan Mei 2008 dikirimlah persyaratan tersebut sebanyak 400 anggota KUD kepada Kemenpera melalui saksi Diby Pranowo.

14 Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2008 Tim Verifikasi dari Kemenpera melakukan verifikasi terhadap KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 300 anggota, dana bantuan subsidi Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), Verifikasi yang dilakukan bersifat administratif.

15 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi H. Atiek Rasmita menandatangani kuitansi/bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan nilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), untuk pembayaran subsidi kredit perumahan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 243/BA-VER/VIII/2008, dan sekaligus menyampaikan surat permintaan pembayaran Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008.

16 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00257/SPM/NANJUNG JAYA/2008 berupa subsidi dan transfer kepada KUD Nanjung Jaya melalui transfer rekening dan pada tanggal 10 Desember 2008 diterbitkan Surat Perintah pencairan Kredit (SPPD) NSS 8418871A dari Dirjen Perbendaharaan sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

17 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 bantuan subsidi diterima di rekening KUD Nanjung Jaya pada BRI Cabang Sumedang No. Rek : 0094-01-004301-50-4 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

18 Bahwa pencairan dana sejumlah tersebut di atas, yang sudah diterima KUD Nanjung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :

- Tahap I Tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp 1.700.000.000,00
- Tahap II Tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp 500.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III Tanggal 09 Januari 2009 sejumlah Rp 500.000.000,00

19 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 s/d 07 Januari 2009 dana subsidi tersebut disalurkan kepada 300 anggota penerimanya, penyaluran dana tersebut kepada para anggota dilakukan di Kantor KUD Nanjung Jaya di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel, akan tetapi 300 anggota KUD Nanjung Jaya masing-masing hanya menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari program bantuan/subsidi yang seharusnya mereka terima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), di mana sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan alasan :

- a Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk tabungan anggota KUD Nanjung Jaya yang menerima bantuan dari Kemenpera.
- b Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk penyertaan.
- c Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya administrasi KUD Nanjung Jaya.
- d Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya cadangan pengajuan bantuan dana untuk tahap berikutnya.

Namun di dalam bukti penyerahan berupa kuitansi, jumlahnya tertera Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

20 Bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada para anggota KUD Nanjung Jaya penerima bantuan adalah 300 anggota KUD x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah dana yang masih bersisa sebesar 300 x Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah), yang merupakan potongan dari dana subsidi yang seharusnya disalurkan kepada para penerima/anggota KUD Nanjung Jaya.

21 Bahwa kemudian saksi H.Atiék Rasmita menyerahkan fee sebesar 20 % kepada saksi Dibyo Pranowo yang uangnya diambil dari pencairan dana dari Kemenpera tersebut, dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi H. Atiék Rasmita kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar

Hal. 35 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui transfer rekening dan penyerahan secara tunai.

- 22 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari Kemenpera tersebut, di mana saksi H. Atiek Rasmita memperoleh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), dan pembagian kepada kepada pihak lainnya dengan jumlah yang bervariasi serta untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**LEBIH SUBSIDAIR LAGI:**

Bahwa mereka, Terdakwa I. NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRATAMA, Terdakwa III. DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA bersama-sama saksi H. ATIEK RASMITA (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Putusan Nomor : 83/Pid.B/2010/PN. Smd tanggal 7 September 2010) dan saksi DIBYO PRANOWO (telah dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan putusan Nomor : 82/Pid.B/2010/PN. Smd tanggal 7 September 2010), pada sekitar antara tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, 2008 dan 2009 bertempat di KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan

36





Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

1 Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat melaksanakan program perumahan dan permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang terdiri dari KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, dan KPR Sarasuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang disalurkan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui LPKP (Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan) yang meliputi Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau Koperasi. Sumber dana subsidi tersebut berasal dari APBN, yang besarnya subsidi adalah : untuk Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar Rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp2.513.000.000. 000,00 (dua triliun lima ratus tiga belas milyar Rupiah).

2 Bahwa KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang mempunyai anggaran dasar berupa Surat Ijin Operasional dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang No. 10663/BH/KWK/10/13/IV/1993 tanggal 14 April 1993 tentang pendirian dan penyusunan Pengurus dan Akta Pendirian / Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH/PAD/KDK.10.13/I/ 1999 tanggal 28 Januari 1999. Dengan stuktur organisasi/kepengurusan adalah :

Ketua Umum : H. Atiek Rasmita

Ketua I : Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA

Ketua II : Terdakwa I NEDI

Sekretaris : Didi Suryadi.

Bendahara : Iim

Sedangkan Terdakwa III DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA menjabat sebagai Kepala Urusan Personalia KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

3 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Ketua Umum KUD Nanjung Jaya saksi H. Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanya program bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan nama program kredit pembangunan/Perbaikan

Hal. 37 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





Perumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.

- 4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab. Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenpera dengan persyaratan suatu koperasi menjadi LPK diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor. 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor. 29 / PERMEN / M / 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan / Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan, antara lain :

Point. III. A. Tahap Persiapan, no. urut. 2 :

LPKP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan kredit/pembiayaan mikro pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dengan menggunakan format A.

Point. V.

Ketentuan khusus bagi LKNB / Koperasi yang akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Penyalur Subsidi KPRS Mikro.

Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah sebagai berikut:

- A Mempunyai Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang, contoh : untuk koperasi dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dari Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Notaris.
- B Total Aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara sendiri-sendiri per Bank/LKNB/Koperasi ataupun secara konsorsium (dibuktikan dengan surat kesepakatan konsorsium).
- C Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.
- D Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro Bersubsidi minimal 20 orang.
- F Bagi BMT diharuskan melampirkan laporan Tahunan/Laporan Keuangan dan bagi Koperasi diharuskan melampirkan Laporan hasil Rapat Anggota Tahunan periode 2 tahun terakhir.
- G Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)
- H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.

5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007 tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :

- 1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 2 BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.

Hal. 39 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri  
2 skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00
  - 4 Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan/swadaya debitur Rp1.800.000,00
  - 6 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita mengadakan rapat dengan pengurus KUD, untuk membicarakan perihal program bantuan tersebut, kemudian Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama selaku Ketua I KUD Nanjung Jaya dipercayakan sebagai koordinator untuk mengelola program KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, antara lain melayani anggota koperasi yang mendaftar untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, memantau dan mengarahkan pekerjaan pembuatan dokumen persyaratan untuk pengajuan mendapat bantuan dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ke Kemenpera RI.
  - 7 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 melalui surat Nomor : 101/ KUD.NJ/ XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyampaikan surat permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan dengan Surat Nomor : 102.KUD.NJ/XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyatakan kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS Mikro Bersubsidi, di mana surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi H. Atiek Rasmita, padahal saksi H. Atiek Rasmita, Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama dan Terdakwa I Nedi selaku pengurus KUD Nanjung Jaya mengetahui bahwa KUD Nanjung Jaya tidak memenuhi Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS).
  - 8 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ditandatangani perjanjian kerjasama Nomor : 04/PKO/DP/2008 Nomor : 001/KUD.NJ/1/2008, antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua KUD Nanjung Jaya tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.
- Di mana dalam Pasal 4 ayat (2) perjanjian tersebut, saksi H. Atiek Rasmita sebagai Ketua KUD Nanjung Jaya mempunyai peran dan tanggung jawab :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
  - b Menetapkan tingkat bunga pasar.
  - c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi
  - d Melaksanakan realisasi KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.
  - e Mempunyai produk tabungan perumahan.
  - f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti :
    - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    - ii. Gambar/Spesifikasi Teknis
    - iii. Ijin Mendirikan/Memperbaiki Bangunan/Rumah (IMB)
    - iv. Keabsahan Kepemilikan Tanah/ Bangunan.
  - g. Mengajukan permintaan dan mengikuti proses verifikasi atas KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan.
  - h. Mengajukan permintaan pencairan dana subsidi sesuai Berita Acara Verifikasi.
  - i. Mempunyai rekening giro untuk menampung dana subsidi perumahan.
  - j. Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada MBR Penerima.
  - k. Bertanggung jawab atas penerimaan subsidi perumahan kepada MBR melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang berlaku.
  - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- 9 Bahwa selanjutnya saksi H. Atiek Rasmita mensosialisasikan program tersebut kepada para anggota KUD, dan selanjutnya anggota yang berminat mendaftar dan melengkapi syarat-syarat yang formatnya sudah disiapkan oleh KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang
- 10 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan subsidi tersebut diatur dalam Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Hal. 41 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diubah dengan  
Permenpera No. 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008

Pasal 1 huruf 4.

Kelompok sasaran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan sampai dengan Rp2.500.000,00

Dan melengkapi dokumen sesuai dengan Permenpera No. 28 dan 29/ PERMEN/ M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 :

- (1) Gambar rencana rumah yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
- (2) Rencana Anggaran biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah.
- (3) Legalitas tanah : memiliki kavling tanah milik dengan surat keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan dan IMB per-Individu (minimal dari Kecamatan)
- (4) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi maksimum
- (5) Surat keterangan penghasilan yang disahkan oleh :
  - a. Instansi tempat bekerja bagi kelompok sasaran berpenghasilan tetap
  - b. Kelurahan bagi Kelompok sasaran berpenghasilan tidak tetap.
- (6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bank/LKNB/Koperasi.

Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas dituangkan dalam dokumen permohonan kredit renovasi rumah sebagai berikut :

- a. Permohonan/Formulir Pendaftaran
- b. Foto copy KTP Suami/Isteri, KK dan surat nikah
- c. Foto copy Sertifikat/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
- d. Surat penghasilan tidak tetap / slip gaji / surat penghasilan.
- e. Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi perumahan.
- f. Surat keterangan akan melakukan renovasi rumah.
- g. Denah lokasi rumah yang akan direnovasi.
- h. Foto rumah yang akan direnovasi
- i. Rencana anggaran biaya renovasi rumah.
- j. Jadwal Rencana Renovasi Rumah.
- k. Surat Perjanjian Kredit Koperasi dengan anggota.
- l. Foto copy Tabungan anggota koperasi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Bukti Slip Tabungan/Ssimpanan.
- n Bukti Kwitansi Pinjaman
- o Bukti Slip Pinjaman
- p Foto bangunan yang direnovasi/rehabilitasi (0%, 50%, 100%)

11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenpera No. 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 yang diubah dengan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008, saksi H. Atiek Rasmita bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna, kemudian merekayasa beberapa persyaratan yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi oleh KUD Nanjung Jaya, akan tetapi dibuat seolah-olah KUD Nanjung Jaya memenuhi persyaratan sebagai LPK, antara lain :

- Total Aset yang dimiliki KUD Nanjung Jaya tidak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun seolah-olah aset yang dimiliki sudah mencapai sejumlah tersebut.
- KUD Nanjung Jaya tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada anggotanya, namun seolah-olah koperasi telah memberikan pinjaman kredit sejumlah tersebut.
- Tidak semua anggota Koperasi KUD Nanjung Jaya memiliki minimum dana tabungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), namun dibuat seolah-olah anggota Koperasi yang mengajukan permohonan bantuan dari Kemenpera memiliki minimum dana tabungan sejumlah tersebut.

12 Bahwa sekitar bulan Mei 2008 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dituangkan dalam dokumen permohonan kredit perbaikan rumah, atas arahan dari saksi Dibyo Pranowo kemudian saksi H. Atiek Rasmita memberikan petunjuk kepada Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna dan karyawan lainnya untuk memalsukan beberapa dokumen, antara lain :

- Surat Perjanjian kredit
- Photo copi tabungan anggota Koperasi
- Bukti kwitansi pinjaman
- Bukti slip tabungan/ simpanan

Hal. 43 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bukti slip pinjaman

Terdakwa I Nedi ikut melengkapi persyaratan administrasi yang belum dilengkapi antara lain surat keterangan penghasilan, ijin renovasi, keterangan domisili, melampirkan foto dan denah, mengisi blanko isiaa, membuat secara tertulis kuitansi yang berisikan tulisan : "pinjaman perbaikan rumah jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, yang nilainya Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)", akan tetapi faktanya KUD Nanjung Jaya tidak memberi pinjaman uang yang besarnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) tersebut kepada para anggota koperasi/masyarakat, dan Terdakwa juga mengarahkan kepada pengurus dan karyawan lainnya untuk membuat dokumen yang dipalsukan tersebut di atas.

Terdakwa III Dedi Setiadi Bin Yusuf Sumarna ikut membuat dokumen fiktif persyaratan untuk pengajuan dana bantuan Kemenpera antara lain :

- Slip kwitansi
- Buku Tabungan Anggota
- Dokumen perjanjian kredit
- Surat keterangan penghasilan
- Surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan
- Surat keterangan membangun / memperbaiki rumah, luas tanah dan luas bangunan.
- Buku tabungan anggota untu perumahan yang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bukti pinjaman uang yang besarnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada masyarakat.

13 Bahwa setelah persyaratan lengkap, maka sekitar bulan Mei 2008 dikirimlah persyaratan tersebut sebanyak 400 anggota KUD kepada Kemenpera melalui saksi Dibyo Pranowo.

14 Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2008 Tim verifikasi dari Kemenpera melakukan verifikasi terhadap KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 243/BA-VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 300 anggota, dana bantuan subsidi Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), Verifikasi yang dilakukan bersifat administratif.





- 15 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi H. Atiek Rasmita menandatangani kuitansi/bukti pembayaran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan nilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), untuk pembayaran subsidi kredit perumahan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER/VIII/2008, dan sekaligus menyampaikan surat permintaan pembayaran Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008.
- 16 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) An. Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00257/SPM/NANJUNG JAYA/2008 berupa subsidi dan transfer kepada KUD Nanjung Jaya melalui transfer rekening dan pada tanggal 10 Desember 2008 diterbitkan Surat Perintah pencairan Kredit (SPPD) NSS 8418871A dari Dirjen Perbendaharaan sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).
- 17 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 bantuan subsidi diterima di rekening KUD Nanjung Jaya pada BRI Cabang Sumedang No. Rek : 0094-01-004301-50-4 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).
- 18 Bahwa pencairan dana sejumlah tersebut di atas, yang sudah diterima KUD Nanjung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :
- Tahap I Tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp 1.700.000.000,00
  - Tahap II Tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp 500.000.000,00
  - Tahap III Tanggal 09 Januari 2009 sejumlah Rp 500.000.000,00
- 19 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 s/d 07 Januari 2009 dana subsidi tersebut disalurkan kepada 300 anggota penerimanya, penyaluran dana tersebut kepada para anggota dilakukan di Kantor KUD Nanjung Jaya di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel.
- Akan tetapi 300 anggota KUD Nanjung Jaya masing-masing hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari program bantuan/ subsidi yang seharusnya mereka terima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), di mana sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan :

Hal. 45 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





- a Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk tabungan anggota KUD Nanjung Jaya yang menerima bantuan dari Kemenpera.
- b Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk penyertaan.
- c Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya administrasi KUD Nanjung Jaya.
- d Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya cadangan pengajuan bantuan dana untuk tahap berikutnya.

Namun di dalam bukti penyerahan berupa kuitansi, jumlahnya tertera Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- 20 Bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada para anggota KUD Nanjung Jaya penerima bantuan adalah 300 anggota KUD x Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah dana yang masih bersisa sebesar 300 x Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu Rupiah), yang merupakan potongan dari dana subsidi yang seharusnya disalurkan kepada para penerima/anggota KUD Nanjung Jaya.
- 21 Bahwa kemudian saksi H.Atiék Rasmita menyerahkan fee sebesar 20 % kepada saksi Dibyo Pranowo yang uangnya diambil dari pencairan dana dari Kemenpera tersebut, dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi H. Atiék Rasmita kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui transfer rekening dan penyerahan secara tunai.
- 22 Bahwa saksi H. Atiék Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari Kemenpera tersebut, di mana saksi H. Atiék Rasmita memperoleh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dan pembagian





kepada kepada pihak lainnya dengan jumlah yang bervariasi serta untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU :**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka, Terdakwa I. NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRATAMA, Terdakwa III. DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA pada sekitar antara tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 atau setidaknya dalam tahun 2007, 2008 dan 2009 bertempat di KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1 Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat melaksanakan program perumahan dan permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang terdiri dari KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, dan KPR Sarasuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang disalurkan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui LPKP (Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan) yang meliputi Lembaga

Hal. 47 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau Koperasi. Sumber dana subsidi tersebut berasal dari APBN, yang besarnya subsidi adalah : untuk Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp2.513.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus tiga belas milyar Rupiah).

2 Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang mempunyai anggaran dasar berupa Surat Ijin Operasional dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang No. 10663/BH/KWK/10/13/IV/1993 tanggal 14 April 1993 tentang pendirian dan penyusunan Pengurus dan Akta Pendirian/Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH/PAD/ KDK.10.13/I/1999 tanggal 28 Januari 1999. Dengan stuktur organisasi/ kepengurusan adalah :

Ketua Umum : H. Atiek Rasmita.

Ketua I : Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA.

Ketua II : Terdakwa I NEDI.

Sekretaris : Didi Suryadi.

Bendahara : Iim.

Sedangkan Terdakwa III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA menjabat sebagai Kepala Urusan Personalia KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

3 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Ketua Umum KUD Nanjung Jaya saksi H. Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanya program bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan nama program kredit pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.

4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab. Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenpera RI dengan persyaratan suatu koperasi menjadi LPK diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR / KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.,  
antara lain :

Point. III. A. Tahap Persiapan, no. urut. 2 :

LPKP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan kredit/pembiayaan mikro pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dengan menggunakan format A.

Point. V.

Ketentuan khusus bagi LKNB/Koperasi yang akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Penyalur Subsidi KPRS Mikro.

Kriteria LKNB / Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah sebagai berikut:

- A Mempunyai Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang, contoh : untuk koperasi dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dari Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Notaris.
- B Total Aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) secara sendiri-sendiri per Bank/LKNB/Koperasi ataupun secara konsorsium (dibuktikan dengan surat kesepakatan konsorsium).
- C Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.
- D Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 tahun
- E Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro Bersubsidi minimal 20 orang.
- F Bagi BMT diharuskan melampirkan laporan Tahunan/Laporan Keuangan dan bagi Koperasi diharuskan melampirkan Laporan hasil Rapat Anggota Tahunan periode 2 tahun terakhir.
- G Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)
- H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.

5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman

Hal. 49 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :

- 1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 2 BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.
- 3 Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri 2 Skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00
- 4 Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan/swadaya debitur Rp. 1.800.000,-
- 6 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita mengadakan rapat dengan pengurus KUD, untuk membicarakan perihal program bantuan tersebut, kemudian Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama selaku Ketua I KUD Nanjung Jaya dipercayakan sebagai koordinator untuk mengelola program KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, antara lain melayani anggota koperasi yang mendaftar untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, memantau dan mengarahkan pekerjaan pembuatan dokumen persyaratan untuk pengajuan mendapat bantuan dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ke Kemenpera RI.
- 7 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 melalui surat Nomor : 101/ KUD.NJ/ XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyampaikan surat permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Perumahan Rakyat, dan dengan surat Nomor : 102.KUD.NJ/XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyata-kan kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/ Pembiayaan KPRS Mikro Bersubsidi, di mana surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi H. Atiek Rasmita, padahal saksi H. Atiek Rasmita, Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama dan Terdakwa I Nedi selaku pengurus KUD Nanjung Jaya mengetahui bahwa KUD Nanjung Jaya tidak memenuhi Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS).

8 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ditandatangani perjanjian kerjasama Nomor : 04/PKO/DP/2008 Nomor : 001/KUD.NJ/1/2008, antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua KUD Nanjung Jaya tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Di mana dalam Pasal 4 ayat (2) perjanjian tersebut, saksi H. Atiek Rasmita sebagai Ketua KUD Nanjung Jaya mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- b Menetapkan tingkat bunga pasar.
- c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
- d Melaksanakan realisasi KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.
- e Mempunyai produk tabungan perumahan.
- f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti :
  - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - ii. Gambar / Spesifikasi Teknis
  - iii. Ijin Mendirikan/Memperbaiki Bangunan/Rumah (IMB)
  - iv. Keabsahan kepemilikan tanah/ bangunan.
- g. Mengajukan permintaan dan mengikuti proses verifikasi atas KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan.
- h. Mengajukan permintaan pencairan dana subsidi sesuai Berita Acara Verifikasi.

Hal. 51 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- i. Mempunyai rekening giro untuk menampung dana subsidi perumahan.
- j. Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada MBR Penerima.
- k. Bertanggung jawab atas penerimaan subsidi perumahan kepada MBR melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang berlaku.
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

9 Bahwa selanjutnya saksi H. Atiek Rasmita mensosialisasikan program tersebut kepada para anggota KUD, dan selanjutnya anggota yang berminat mendaftar dan melengkapi syarat-syarat yang formatnya sudah disiapkan oleh KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

10 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan subsidi tersebut diatur dalam Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diubah dengan Permenpera No. 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008

Pasal 1 huruf 4.

Kelompok sasaran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi adalah keluarga/ rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan sampai dengan Rp2.500.000,00

Dan melengkapi dokumen sesuai dengan Permenpera No. 28 dan 29/ PERMEN/ M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 :

- (1) Gambar rencana rumah yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
- (2) Rencana Anggaran biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah.
- (3) Legalitas tanah : memiliki kavling tanah milik dengan surat keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan dan IMB per-Individu (minimal dari Kecamatan).
- (4) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi maksimum.
- (5) Surat keterangan penghasilan yang disahkan oleh :
  - a. Instansi tempat bekerja bagi kelompok sasaran berpenghasilan tetap
  - b. Kelurahan bagi Kelompok sasaran berpenghasilan tidak tetap.
- (6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bank/LKNN/Koperasi.





Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas dituangkan dalam dokumen permohonan kredit renovasi rumah sebagai berikut :

- a Permohonan/Formulir pendaftaran.
- b Fotocopi KTP Suami/Isteri, KK dan surat nikah.
- c Fotocopy Sertifikat/Surat keterangan kepemilikan tanah.
- d Surat Penghasilan Tidak Tetap/Slip Gaji/Surat Penghasilan.
- e Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi perumahan.
- f Surat keterangan akan melakukan renovasi rumah.
- g Denah lokasi rumah yang akan direnovasi.
- h Foto Rumah yang akan direnovasi.
- i Rencana Anggaran Biaya Renovasi Rumah.
- j Jadwal Rencana Renovasi Rumah.
- k Surat Perjanjian Kredit Koperasi dengan anggota.
- l Foto copy Tabungan anggota koperasi.
- m Bukti Slip Tabungan/Simpanan.
- n Bukti Kwitansi Pinjaman.
- o Bukti Slip Pinjaman.
- p Foto Bangunan Yang Direnovasi/Rehabilitasi (0%, 50%, 100%).

11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenpera No. 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 yang diubah dengan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008, saksi H. Atiek Rasmita bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna, kemudian merekayasa beberapa persyaratan yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi oleh KUD Nanjung Jaya, akan tetapi dibuat seolah-olah KUD Nanjung Jaya memenuhi persyaratan sebagai LPK, antara lain :

- Total Aset yang dimiliki KUD Nanjung Jaya tidak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), namun seolah-olah aset yang dimiliki sudah mencapai sejumlah tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUD Nanjung Jaya tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada anggotanya, namun seolah-olah koperasi telah memberikan pinjaman kredit sejumlah tersebut.
  - Tidak semua anggota Koperasi KUD Nanjung Jaya memiliki minimum dana tabungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), namun dibuat seolah-olah anggota Koperasi yang meng-ajukan permohonan bantuan dari Kemenpera memiliki minimum dana tabungan sejumlah tersebut.
- 12 Bahwa sekitar bulan Mei 2008 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dituangkan dalam dokumen permohonan kredit perbaikan rumah, atas arahan dari saksi Dibyo Pranowo kemudian saksi H. Atiek Rasmita memberikan petunjuk kepada Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna dan karyawan lainnya untuk memalsukan beberapa dokumen, antara lain :
- Surat Perjanjian kredit
  - Photo copi tabungan anggota Koperasi
  - Bukti kwitansi pinjaman
  - Bukti slip tabungan / simpanan
  - Bukti slip pinjaman
- 13 Bahwa setelah persyaratan lengkap, maka sekitar bulan Mei 2008 dikirimlah persyaratan tersebut sebanyak 400 anggota KUD kepada Kemenpera melalui saksi Dibyo Pranowo.
- 14 Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2008 Tim verifikasi dari Kemenpera melakukan verifikasi terhadap KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 243/BA-VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 300 anggota, dana bantuan subsidi Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), Verifikasi yang dilakukan bersifat administratif.
- 15 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi H. Atiek Rasmita menandatangani kuitansi/bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan nilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), untuk pembayaran subsidi kredit perumahan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 243/BA-VER/VIII/2008, dan sekaligus menyampaikan surat permintaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008.

16 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) An. Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00257/SPM/NANJUNG JAYA/2008 berupa subsidi dan transfer kepada KUD Nanjung Jaya melalui transfer rekening dan pada tanggal 10 Desember 2008 diterbitkan Surat Perintah pencairan Kredit (SPPD) NSS 8418871A dari Dirjen Perbendaharaan sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

17 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 bantuan subsidi diterima di rekening KUD Nanjung Jaya pada BRI Cabang Sumedang No. Rek : 0094-01-004301-50-4 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

18 Bahwa pencairan dana sejumlah tersebut di atas, yang sudah diterima KUD Nanjung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :

- Tahap I Tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp1.700.000.000,00
- Tahap II Tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Tahap III Tanggal 09 Januari 2009 sejumlah Rp 500.000.000,00

19 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 s/d 07 Januari 2009 dana subsidi tersebut disalurkan kepada 300 anggota penerimanya, penyaluran dana tersebut kepada para anggota dilakukan di kantor KUD Nanjung Jaya di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel.

Akan tetapi 300 anggota KUD Nanjung Jaya masing-masing hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari program bantuan/subsidi yang seharusnya mereka terima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), di mana sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan :

- a Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)/ orang rencananya dipergunakan untuk tabungan anggota KUD Nanjung Jaya yang menerima bantuan dari Kemenpera.
- b Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah)/ orang rencananya dipergunakan untuk penyertaan.

Hal. 55 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya administrasi KUD Nanjung Jaya.
- d Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya cadangan pengajuan bantuan dana untuk tahap berikutnya.

Namun di dalam bukti penyerahan berupa kuitansi, jumlahnya tertera Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

- 20 Bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada para anggota KUD Nanjung Jaya penerima bantuan adalah 300 anggota KUD x Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah dana yang masih bersisa sebesar 300 x Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu Rupiah), yang merupakan potongan dari dana subsidi yang seharusnya disalurkan kepada para penerima / anggota KUD Nanjung Jaya.
- 21 Bahwa kemudian saksi H. Atiek Rasmita menyerahkan fee sebesar 20 % kepada saksi Dibyo Pranowo yang uangnya diambil dari pencairan dana dari Kemenpera tersebut, dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui transfer rekening dan penyerahan secara tunai.
- 22 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari Kemenpera tersebut, di mana saksi H. Atiek Rasmita memperoleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), dan pembagian kepada pihak lainnya dengan jumlah yang bervariasi serta untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 23 Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permenpera Nomor 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008 tentang perubahan atas Permenpera Nomor 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS Mikro Bersubsidi, antara lain :
  - BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
  - BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.
  - Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri 2 skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00
  - Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan/swadaya debitur Rp1.800.000,00
- Permenpera Nomor 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR / KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/ Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Hal. 57 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Permenpera Nomor 20/PERMEN/M/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Tatacara Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, yang mencabut ketentuan Permenpera Nomor 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006, antara lain :

- Pada Bab VIII ayat (2) menyatakan antara lain : Dalam hal LPK Pelaksana terbukti tidak menyediakan pokok pinjaman sesuai ketentuan Permenpera yang mengatur tentang pengadaan perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima untuk disalurkan kepada Debitur ke kas Negara menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku dan keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- Dan ayat (3) menyatakan antara lain : Dalam hal LPK pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada debitur yang berhak, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke kas Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan LPK Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

24 Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, di mana Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah),

25 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor: S-8577/PW10/5/2009 tanggal 06 Nopember 2009 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan fasilitas perumahan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi Dari Menteri Perumahan Rakyat RI APBN Tahun Anggaran 2008-2009 Pada Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang Sumber Dana APBN TA. 2008-2009 atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka, Terdakwa I. NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRATAMA, Terdakwa III. DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA, pada sekitar antara tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, 2008 dan 2009 bertempat di KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat melaksanakan program perumahan dan permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang terdiri dari KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, dan KPR Sarasuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang disalurkan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui LPKP (Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan) yang meliputi Lembaga

Hal. 59 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau Koperasi. Sumber dana subsidi tersebut berasal dari APBN, yang besarnya subsidi adalah : untuk Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah), dan untuk Tahun anggaran 2009 sejumlah Rp2.513.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus tiga belas milyar Rupiah).

2. Bahwa KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang mempunyai anggaran dasar berupa Surat Ijin Operasional dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang No. 10663/BH/KWK/10/13/IV/1993 tanggal 14 April 1993 tentang pendirian dan penyusunan Pengurus dan Akta Pendirian/ Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH/PAD/KDK.10.13/I/1999 tanggal 28 Januari 1999. Dengan stuktur organisasi / kepengurusan adalah :

Ketua Umum : H. Atiek Rasmita

Ketua I : Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA

Ketua II : Terdakwa I NEDI

Sekretaris : Didi Suryadi.

Bendahara : Iim

Sedangkan Terdakwa III DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA menjabat sebagai Kepala Urusan Personalia KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

Bahwa di dalam Akta Pendirian/Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH/PAD/KDK.10.13/I/1999 tanggal 28 Januari 1999, Pasal 32 (1) mengatur tentang tugas dan kewajiban pengurus :

- a memimpin organisasi dan usaha koperasi
- b melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan maupun diluar pengadilan.
- c Menyelenggarakan Rapat anggota dan rapat pengurus
- d Menyelenggarakan Administrasi Organisasi Koperasi
- e Membantu Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku/catatan, warkat, persediaan barang/alat-alat perlengkapan dan lain sebagainya yang diperlukan
- f Memberikan penjelasan kepada anggota, agar segala ketentuan AD, ART, peraturan khusus serta Keputusan Rapat Anggota dan lainnya diketahui serta dimengerti.
- g Memelihara kerukunan antara sesama anggota, pengurus, pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Menanggung segala kerugian yang diderita Koperasi sebagai akibat kelalaian dalam melaksanakan tugasnya.

3 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Ketua Umum KUD Nanjung Jaya saksi H. Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanya program bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan nama program Kredit Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.

4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab. Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenpera dengan persyaratan suatu koperasi menjadi LPK diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor. 28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor.29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan., antara lain :

Point. III. A. Tahap Persiapan, No. Urut. 2 :

LPKP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan kredit/pembiayaan mikro pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dengan menggunakan format A.

Point. V.

Ketentuan khusus bagi LKNB / Koperasi yang akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Penyalur Subsidi KPRS Mikro.

Kriteria LKNB / Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah sebagai berikut:

- A Mempunyai Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang, contoh : untuk koperasi dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dari Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Notaris.
- B Total Aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) secara sendiri-sendiri per Bank/LKNB/Koperasi ataupun secara konsorsium (dibuktikan dengan surat kesepakatan konsorsium).

Hal. 61 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- C Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.
- D Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 tahun.
- E Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro Bersubsidi minimal 20 orang.
- F Bagi BMT diharuskan melampirkan laporan Tahunan/Laporan Keuangan dan bagi Koperasi diharuskan melampirkan Laporan hasil Rapat Anggota Tahunan periode 2 tahun terakhir.
- G Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)
- H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.

5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :

- 1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 2 BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang





berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.

- 3 Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri 2 Skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00
- 4 Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan/swadaya debitur Rp1.800.000,00

6 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita mengadakan rapat dengan pengurus KUD, untuk membicarakan perihal program bantuan tersebut, kemudian Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama selaku Ketua I KUD Nanjung Jaya dipercayakan sebagai koordinator untuk mengelola program KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, antara lain melayani anggota koperasi yang mendaftar untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, memantau dan mengarahkan pekerjaan pembuatan dokumen persyaratan untuk pengajuan mendapat bantuan dana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi ke Kemenpera RI.

7 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 melalui surat Nomor : 101/ KUD.NJ/ XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyampaikan surat permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan dengan surat Nomor : 102.KUD.NJ/XII/2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyatakan kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan KPRS Mikro Bersubsidi, di mana surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi H. Atiek Rasmita, padahal saksi H. Atiek Rasmita, Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama dan Terdakwa I Nedi selaku pengurus KUD Nanjung Jaya mengetahui bahwa KUD Nanjung Jaya tidak memenuhi Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS).

8 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ditandatangani perjanjian kerjasama Nomor : 04/PKO/DP/2008 Nomor : 001/KUD.NJ/1/2008, antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua KUD Nanjung Jaya tentang Operasionalisasi Program





Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Di mana dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian tersebut, Terdakwa sebagai Ketua KUD Nanjung Jaya mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.
  - b Menetapkan tingkat bunga pasar.
  - c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi
  - d Melaksanakan realisasi KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.
  - e Mempunyai produk tabungan perumahan.
  - f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti :
    - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    - ii. Gambar/Spesifikasi Teknis
    - iii. Ijin Mendirikan/Memperbaiki Bangunan/Rumah (IMB)
    - iv. Keabsahan kepemilikan tanah/ bangunan.
  - g. Mengajukan permintaan dan mengikuti proses verifikasi atas KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan.
  - h. Mengajukan permintaan pencairan dana subsidi sesuai Berita Acara Verifikasi.
  - i. Mempunyai rekening giro untuk menampung dana subsidi perumahan.
  - j. Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada MBR Penerima.
  - k. Bertanggung jawab atas penerimaan subsidi perumahan kepada MBR melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang berlaku.
  - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- 9 Bahwa selanjutnya saksi H. Atiek Rasmita mensosialisasikan program tersebut kepada para anggota KUD, dan selanjutnya anggota yang berminat mendaftar dan melengkapi syarat-syarat yang formatnya sudah disiapkan oleh KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.





10 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan subsidi tersebut diatur dalam Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diubah dengan Permenpera No. 05 / PERMEN / M / 2008 Tanggal 01 April 2008

Pasal 1 huruf 4.

Kelompok sasaran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi adalah keluarga/ rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan sampai dengan Rp2.500.000,00.

Dan melengkapi dokumen sesuai dengan Permenpera No. 28 dan 29/ PERMEN/ M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 :

- (1) Gambar rencana rumah yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki.
- (2) Rencana Anggaran biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah.
- (3) Legalitas tanah : memiliki kavling tanah milik dengan surat keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan dan IMB per-Individu (minimal dari Kecamatan)
- (4) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi maksimum
- (5) Surat keterangan penghasilan yang disahkan oleh :
  - a. Instansi tempat bekerja bagi kelompok sasaran berpenghasilan tetap
  - b. Kelurahan bagi Kelompok sasaran berpenghasilan tidak tetap.
- (6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bank/LKNN/Koperasi.

Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas dituangkan dalam dokumen permohonan kredit renovasi rumah sebagai berikut :

- a. Permohonan/Formulir pendaftaran
- b. Foto copy KTP Suami/Isteri, KK dan surat nikah
- c. Foto copy Sertifikat/surat keterangan kepemilikan tanah
- d. Surat Penghasilan Tidak Tetap/Slip Gaji/Surat Penghasilan.
- e. Surat Pernyataan Belum Pernah Mendapatkan Subsidi Perumahan.
- f. Surat Keterangan akan melakukan renovasi rumah.

Hal. 65 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





- g Denah lokasi rumah yang akan direnovasi.
- h Foto rumah yang akan direnovasi
- i Rencana anggaran biaya renovasi rumah.
- j Jadwal rencana renovasi rumah.
- k Surat Perjanjian Kredit Koperasi dengan anggota.
- l Foto copy tabungan anggota koperasi.
- m Bukti Slip Tabungan/Simpanan.
- n Bukti Kwitansi Pinjaman
- o Bukti Slip Pinjaman
- p Foto bangunan yang direnovasi/rehabilitasi (0%, 50%, 100%)

11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenpera No. 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Februari 2007 yang diubah dengan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008, saksi H. Atiek Rasmita bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna, kemudian merekayasa beberapa persyaratan yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi oleh KUD Nanjung Jaya, akan tetapi dibuat seolah-olah KUD Nanjung Jaya memenuhi persyaratan sebagai LPK, antara lain :

- Total Aset yang dimiliki KUD Nanjung Jaya tidak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), namun seolah-olah aset yang dimiliki sudah mencapai sejumlah tersebut.
- KUD Nanjung Jaya tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada anggotanya, namun seolah-olah koperasi telah memberikan pinjaman kredit sejumlah tersebut.
- Tidak semua anggota Koperasi KUD Nanjung Jaya memiliki minimum dana tabungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), namun dibuat seolah-olah anggota Koperasi yang mengajukan permohonan bantuan dari Kemenpera memiliki minimum dana tabungan sejumlah tersebut.

12 Bahwa sekitar bulan Mei 2008 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dituangkan dalam dokumen permohonan kredit perbaikan rumah, atas arahan dari saksi Dibyo Pranowo kemudian saksi H. Atiek Rasmita memberikan petunjuk kepada Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna dan karyawan lainnya untuk memalsukan beberapa dokumen, antara lain :

- Surat Perjanjian kredit
- Photo copi tabungan anggota Koperasi
- Bukti kwitansi pinjaman
- Bukti slip tabungan/simpanan
- Bukti slip pinjaman

13 Bahwa setelah persyaratan lengkap, maka sekitar bulan Mei 2008 dikirimlah persyaratan tersebut sebanyak 400 anggota KUD kepada Kemenpera melalui saksi Diby Pranowo.

14 Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2008 Tim verifikasi dari Kemenpera melakukan verifikasi terhadap KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 300 anggota, dana bantuan subsidi Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), Verifikasi yang dilakukan bersifat administratif.

15 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi H. Atiek Rasmita menandatangani kuitansi/bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan nilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), untuk pembayaran subsidi kredit perumahan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER/VIII/2008, dan sekaligus menyampaikan surat permintaan pembayaran Dana Bantuan KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008.

16 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00257/SPM/NANJUNG JAYA/2008 berupa subsidi dan transfer kepada KUD Nanjung Jaya melalui transfer rekening dan pada tanggal 10 Desember 2008 diterbitkan Surat Perintah pencairan Kredit (SPPD) NSS 8418871A dari Dirjen Perbendaharaan sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

17 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 bantuan subsidi diterima di rekening KUD Nanjung Jaya pada BRI Cabang Sumedang No. Rek : 0094-01-004301-50-4 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

Hal. 67 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18 Bahwa pencairan dana sejumlah tersebut di atas, yang sudah diterima KUD Nanjung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :

- Tahap I Tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp1.700.000.000,00
- Tahap II Tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Tahap III Tanggal 09 Januari 2009 sejumlah Rp 500.000.000,00

19 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 s/d 07 Januari 2009 dana subsidi tersebut disalurkan kepada 300 anggota penerimanya, penyaluran dana tersebut kepada para anggota dilakukan di kantor KUD Nanjung Jaya di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel kabupaten Sumedang, Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel.

Akan tetapi 300 anggota KUD Nanjung Jaya masing-masing hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari program bantuan/subsidi yang seharusnya mereka terima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), di mana sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan alasan :

- a Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk tabungan anggota KUD Nanjung Jaya yang menerima bantuan dari Kemenpera.
- b Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk penyertaan.
- c Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya administrasi KUD Nanjung Jaya.
- d Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya cadangan pengajuan bantuan dana untuk tahap berikutnya.

Namun di dalam bukti penyerahan berupa kuitansi, jumlahnya tertera Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

20 Bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada para anggota KUD Nanjung Jaya penerima bantuan adalah 300 anggota KUD x Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah dana yang masih bersisa sebesar 300 x Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu Rupiah), yang merupakan potongan dari dana subsidi





yang seharusnya disalurkan kepada para penerima / anggota KUD Nanjung Jaya.

- 21 Bahwa kemudian saksi H.Atiék Rasmita menyerahkan fee sebesar 20 % kepada saksi Dibyo Pranowo yang uangnya diambil dari pencairan dana dari Kemenpera tersebut, dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi H. Atiék Rasmita kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui transfer rekening dan penyerahan secara tunai.
- 22 Bahwa saksi H. Atiék Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari Kemenpera tersebut, di mana saksi H. Atiék Rasmita memperoleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), dan pembagian kepada pihak lainnya dengan jumlah yang bervariasi serta untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 23 Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, di mana Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah).
- 24 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah) berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : S-8577/PW10/5/2009 tanggal 06 November 2009 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan fasilitas perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Dari Menteri Perumahan Rakyat RI APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang Sumber Dana APBN TA. 2008-2009 atau setidaknya sekitar sejumlah itu.





Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka, Terdakwa I NEDI, Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA, Terdakwa III DEDI SETIADI BIN. YUSUF SUMARNA, pada sekitar antara tanggal 12 Desember 2007 sampai dengan tanggal 09 Januari 2009 atau setidaknya dalam tahun 2007, 2008 dan 2009 bertempat di KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang di Jl. Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa Kementerian Negara Perumahan Rakyat melaksanakan program perumahan dan permukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan yang terdiri dari KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, dan KPR Sarasuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang disalurkan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui LPKP (Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan) yang meliputi Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank atau Koperasi. Sumber dana subsidi tersebut berasal dari APBN, yang besarnya subsidi adalah : untuk Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah), dan untuk Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp. 2.513.000.000.000,- (dua triliun lima ratus tiga belas milyar rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang mempunyai anggaran dasar berupa Surat Ijin Operasional dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang No. 10663/BH/KWK/10/13/IV/1993 tanggal 14 April 1993 tentang pendirian dan penyusunan Pengurus dan Akta Pendirian/ Perubahan KUD Nanjung Jaya No. 10663/BH/PAD/KDK.10.13/I/1999 tanggal 28 Januari 1999. Dengan stuktur organisasi/kepengurusan adalah :

Ketua Umum : H. Atiek Rasmita

Ketua I : Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA

Ketua II : Terdakwa I NEDI

Sekretaris : Didi Suryadi.

Bendahara : Iim

Sedangkan Terdakwa III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA menjabat sebagai Kepala Urusan Personalia KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang.

3 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007, Ketua Umum KUD Nanjung Jaya saksi H. Atiek Rasmita mengetahui dari saksi Dibyo Pranowo tentang adanya program bantuan perumahan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan nama program kredit pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi atau disebut juga KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi.

4 Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan tersebut KUD Nanjung Jaya Kab. Sumedang sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kemenpera dengan persyaratan suatu koperasi menjadi LPK diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor.28/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR / KPRS Bersubsidi yang dipertegas dengan Permenpera Nomor : 29/ PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan / Perbaikan Perumahan Swadaya melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan., antara lain :

Point. III. A. Tahap Persiapan, no. urut. 2 :

LPKP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan kredit/pembiayaan mikro pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dengan menggunakan format A.

Hal. 71 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Point. V.

Ketentuan khusus bagi LKNB /operasi yang akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Penyalur Subsidi KPRS Mikro.

Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah sebagai berikut:

- A Mempunyai Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang, contoh : untuk koperasi dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dari Dinas/Kantor Koperasi setempat atau Notaris.
- B Total Aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) secara sendiri-sendiri per Bank/LKNB/Koperasi ataupun secara konsorsium (dibuktikan dengan surat kesepakatan konsorsium).
- C Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.
- D Sudah beroperasi atau melakukan simpan pinjam minimal 2 tahun
- E Mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS Mikro Bersubsidi minimal 20 orang.
- F Bagi BMT diharuskan melampirkan laporan Tahunan / Laporan Keuangan dan bagi Koperasi diharuskan melampirkan Laporan hasil Rapat Anggota Tahunan periode 2 tahun terakhir.
- G Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkan laporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasi setempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau Akuntan Publik)
- H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimal kesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.

5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M /2007 tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :

- 1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah Bank atau lembaga keuangan Non Bank atau Koperasi yang





bersedia dan telah menyampaikan Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan Pokok Kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan atau Perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan di dalam memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

- 2 BAB II Kelompok sasaran dan pilihan subsidi perumahan pasal 3 Bantuan pembiayaan perumahan swadaya diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan Kredit Perumahan Bersubsidi.
- 3 Pasal 4 ayat (1) antara lain menyebutkan jenis Skim terdiri 2 skim yaitu KPRS Bersubsidi dan KPRS Mikro Bersubsidi. Ayat (2) antara lain menyebutkan Kelompok sasaran III Skim KPRS Mikro Bersubsidi besarnya subsidi Rp9.000.000,00
- 4 Pasal 10 ayat (3) huruf a antara lain menyebutkan minimum dana tabungan/swadaya debitur Rp1.800.000,00

6 Bahwa saksi H. Atiek Rasmita mengadakan rapat dengan pengurus KUD, untuk membicarakan perihal program bantuan tersebut, kemudian Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama selaku Ketua I KUD Nanjung Jaya dipercayakan sebagai koordinator untuk mengelola program KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi tersebut, antara lain melayani anggota koperasi yang mendaftar untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, memantau dan mengarahkan pekerjaan pembuatan dokumen persyaratan untuk pengajuan mendapat bantuan dana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi ke Kemenpera RI.

7 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 melalui surat Nomor : 101 / KUD.NJ / XII / 2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyampaikan surat permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan dengan surat Nomor : 102.KUD.NJ / XII /

Hal. 73 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





2007, KUD Nanjung Jaya Cibugel menyatakan kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit / Pembiayaan KPRS Mikro Bersubsidi, di mana surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi H. Atiek Rasmita, padahal saksi H. Atiek Rasmita, Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama dan Terdakwa I Nedi selaku pengurus KUD Nanjung Jaya mengetahui bahwa KUD Nanjung Jaya tidak memenuhi Kriteria LKNB/Koperasi sebagai lembaga penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS).

8 Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ditandatangani perjanjian kerjasama Nomor : 04/PKO/DP/2008 Nomor : 001/KUD.NJ/1/2008, antara Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua KUD Nanjung Jaya tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Di mana dalam pasal 4 ayat (2) perjanjian tersebut, saksi H. Atiek Rasmita sebagai Ketua KUD Nanjung Jaya mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai koperasi pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- b Menetapkan tingkat bunga pasar.
- c Menyediakan dana pokok pinjaman KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi
- d Melaksanakan realisasi KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi.
- e Mempunyai produk tabungan perumahan.
- f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti :
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- ii. Gambar/Spesifikasi Teknis
- iii. Ijin mendirikan / memperbaiki bangunan / Rumah (IMB)
- iv. Keabsahan kepemilikan tanah / bangunan.
- g. Mengajukan permintaan dan mengikuti proses verifikasi atas KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi yang telah diterbitkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengajukan permintaan pencairan dana subsidi sesuai Berita Acara Verifikasi.
  - i. Mempunyai rekening giro untuk menampung dana subsidi perumahan.
  - j. Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi kepada MBR Penerima.
  - k. Bertanggung jawab atas penerimaan subsidi perumahan kepada MBR melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang berlaku.
  - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- 9 Bahwa selanjutnya saksi H. Atiek Rasmita mensosialisasikan program tersebut kepada para anggota KUD, dan selanjutnya anggota yang berminat mendaftar dan melengkapi syarat-syarat yang formatnya sudah disiapkan oleh KUD Nanjung Jaya Cibugel Kab. Sumedang
- 10 Bahwa persyaratan untuk mendapatkan subsidi tersebut diatur dalam Permenpera Nomor : 05 / PERMEN / M / 2007 Tanggal 09 Pebruari 2007 tentang pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi yang diubah dengan Permenpera No. 05 / PERMEN / M / 2008 Tanggal 01 April 2008
- Pasal 1 huruf 4.
- Kelompok sasaran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan perbulan sampai dengan Rp2.500.000,00
- Dan melengkapi dokumen sesuai dengan Permenpera No. 28 dan 29/ PERMEN/ M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 :
- (1) Gambar rencana rumah yang akan dibangun atau foto rumah yang akan diperbaiki
  - (2) Rencana Anggaran biaya untuk membangun atau memperbaiki rumah.
  - (3) Legalitas tanah : memiliki kavling tanah milik dengan surat keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan dan IMB per-Individu (minimal dari Kecamatan)
  - (4) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi maksimum
  - (5) Surat keterangan penghasilan yang disahkan oleh :
    - a. Instansi tempat bekerja bagi kelompok sasaran berpenghasilan tetap

Hal. 75 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Kelurahan bagi Kelompok sasaran berpenghasilan tidak tetap.

(6) Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bank/LKNN/ Koperasi.

Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas dituangkan dalam dokumen permohonan kredit renovasi rumah sebagai berikut :

- a. Permohonan / formulir pendaftaran
- b. Fotocopi KTP Suami / isteri, KK dan surat nikah
- c. Fotocopy sertifikat / surat keterangan kepemilikan tanah
- d. Surat penghasilan tidak tetap / slip gaji / surat penghasilan.
- e. Surat pernyataan belum pernah mendapatkan subsidi perumahan.
- f. Surat keterangan akan melakukan renovasi rumah.
- g. Denah lokasi rumah yang akan direnovasi.
- h. Foto rumah yang akan direnovasi
- i. Rencana anggaran biaya renovasi rumah.
- j. Jadwal rencana renovasi rumah.
- k. Surat perjanjian kredit koperasi dengan anggota.
- l. Foto copi tabungan anggota koperasi.
- m. Bukti slip tabungan / simpanan.
- n. Bukti kwitansi pinjaman
- o. Bukti slip pinjaman
- p. Foto bangunan yang direnovasi / rehabilitasi (0%, 50%, 100%)

11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenpera No. 28 dan 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 yang diubah dengan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2008 tanggal 01 April 2008, saksi H. Atiek Rasmita bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna, kemudian merekayasa beberapa persyaratan yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi oleh KUD Nanjung Jaya, akan tetapi dibuat seolah-olah KUD Nanjung Jaya memenuhi persyaratan sebagai LPK, antara lain :

- Total Aset yang dimiliki KUD Nanjung Jaya tidak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), namun seolah-olah aset yang dimiliki sudah mencapai sejumlah tersebut.
- KUD Nanjung Jaya tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada anggotanya, namun seolah-olah koperasi telah memberikan pinjaman kredit sejumlah tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak semua anggota Koperasi KUD Nanjung Jaya memiliki minimum dana tabungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), namun dibuat seolah-olah anggota Koperasi yang mengajukan permohonan bantuan dari Kemenpera memiliki minimum dana tabungan sejumlah tersebut.

12 Bahwa sekitar bulan Mei 2008 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dituangkan dalam dokumen permohonan kredit perbaikan rumah, atas arahan dari saksi Dibyo Pranowo kemudian saksi H. Atiek Rasmita memberikan petunjuk kepada Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama, Terdakwa I Nedi, dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna dan karyawan lainnya untuk memalsukan beberapa dokumen, antara lain :

- Surat Perjanjian kredit
- Photo copi tabungan anggota Koperasi
- Bukti kwitansi pinjaman
- Bukti slip tabungan / simpanan
- Bukti slip pinjaman

Terdakwa I Nedi ikut melengkapi persyaratan administrasi yang belum dilengkapi antara lain surat keterangan penghasilan, ijin renovasi, keterangan domisili, melampirkan foto dan denah, mengisi blanko isiaan, membuat secara tertulis kuitansi yang berisikan tulisan : "pinjaman perbaikan rumah jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, yang nilainya Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), ", akan tetapi faktanya KUD Nanjung Jaya tidak memberi pinjaman uang yang besarnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) tersebut kepada para anggota koperasi/ masyarakat, dan Terdakwa juga mengarahkan kepada pengurus dan karyawan lainnya untuk membuat dokumen yang dipalsukan tersebut di atas.

Terdakwa III Dedi Setiadi Bin Yusuf Sumarna ikut membuat dokumen fiktif persyaratan untuk pengajuan dana bantuan Kemenpera antara lain :

- Slip kwitansi
- Buku Tabungan Anggota
- Dokumen perjanjian kredit
- Surat keterangan penghasilan
- Surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan

Hal. 77 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan membangun/memperbaiki rumah, luas tanah dan luas bangunan.
- Buku tabungan anggota untuk perumahan yang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bukti pinjaman uang yang besarnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada masyarakat.

13 Bahwa setelah persyaratan lengkap, maka sekitar bulan Mei 2008 dikirimlah persyaratan tersebut sebanyak 400 anggota KUD kepada Kemenpera melalui Diby Pranowo.

14 Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2008 Tim verifikasi dari Kemenpera melakukan verifikasi terhadap KUD Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER / VIII / 2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan yang mendapatkan bantuan sebanyak 300 anggota, dana bantuan subsidi Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), Verifikasi yang dilakukan bersifat administratif.

15 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 saksi H. Atiek Rasmita menandatangani kuitansi/bukti pembayaran dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan nilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah), untuk pembayaran subsidi kredit perumahan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 243/BA-VER/VIII/2008, dan sekaligus menyampaikan surat permintaan pembayaran Dana Bantuan KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi untuk perumahan tahun 2008.

16 Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a.n. Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00257/SPM/NANJUNG JAYA/2008 berupa subsidi dan transfer kepada KUD Nanjung Jaya melalui transfer rekening dan pada tanggal 10 Desember 2008 diterbitkan Surat Perintah pencairan Kredit (SPPD) NSS 8418871A dari Dirjen Perbendaharaan sejumlah Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).

17 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 bantuan subsidi diterima di rekening KUD Nanjung Jaya pada BRI Cabang Sumedang No. Rek : 0094-01-004301-50-4 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa pencairan dana sejumlah tersebut di atas, yang sudah diterima KUD Nanjung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :

- Tahap I Tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp1.700.000.000,00
- Tahap II Tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Tahap III Tanggal 09 Januari 2009 sejumlah Rp 500.000.000,00

19 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 s/d 07 Januari 2009 dana subsidi tersebut disalurkan kepada 300 anggota penerimanya, penyaluran dana tersebut kepada para anggota dilakukan di kantor KUD Nanjung Jaya di Jalan Prapatan No. 14 Desa Jaya Mekar Kecamatan Cibugel kabupaten Sumedang, Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel.

Akan tetapi 300 anggota KUD Nanjung Jaya masing-masing hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari program bantuan/subsidi yang seharusnya mereka terima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), di mana sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan alasan :

- a Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk tabungan anggota KUD Nanjung Jaya yang menerima bantuan dari Kemenpera.
- b Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) / orang rencananya dipergunakan untuk penyertaan.
- c Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya administrasi KUD Nanjung Jaya.
- d Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya cadangan pengajuan bantuan dana untuk tahap berikutnya.

Namun di dalam bukti penyerahan berupa kuitansi, jumlahnya tertera Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

20 Bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada para anggota KUD Nanjung Jaya penerima bantuan adalah 300 anggota KUD x Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana yang masih bersisa sebesar 300 x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu Rupiah), yang merupakan potongan dari dana subsidi

Hal. 79 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang seharusnya disalurkan kepada para penerima/anggota KUD Nanjung Jaya.

- 21 Bahwa kemudian saksi H.Atiok Rasmita menyerahkan fee sebesar 20 % kepada saksi Dibyo Pranowo yang uangnya diambil dari pencairan dana dari Kemenpera tersebut, dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi H. Atiok Rasmita kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahap melalui transfer rekening dan penyerahan secara tunai.
- 22 Bahwa saksi H. Atiok Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari Kemenpera tersebut, di mana saksi H. Atiok Rasmita memperoleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan Terdakwa II Ir. Heroe Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), dan pembagian kepada pihak lainnya dengan jumlah yang bervariasi serta untuk keperluan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diancam dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 27 September 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRTAMA, Terdakwa III. DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Pertama Primair ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRTAMA, Terdakwa III. DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Membebaskan para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp296.150.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada para Terdakwa masing-masing Terdakwa I sebesar Rp74.037.500,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp74.037.500,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), dan Terdakwa III sebesar Rp74.037.500,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan apabila para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing para Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah);
  - 2 Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
  - 3 Uang sejumlah Rp156.850.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;Dengan total sebesar Rp363.850.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah dikurangi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembayaran uang pengganti dalam perkara an. H. Atiek Rasmita berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 83 / Pid.B / 2010 / PN.Smd., tanggal 07 September 2010 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 14 September 2010, dirampas untuk Negara ;
- 4 Surat Kuasa Khusus 1 (satu) lembar ;
- 5 Buku Tabungan Britama 1 (satu) lembar ;
- 6 Slip setoran sebesar Rp50.000.000,00 1 (satu) lembar ;
- 7 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer sebesar Rp70.000.000,00 ;
- 8 1 (satu) lembar slip kiriman uang sebesar Rp300.000.000,00 ;

Hal. 81 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kemenperra dengan Koperasi ;
- 10 1 (satu) lembar Daftar Normatif Nasabah KPRS ;
- 11 1 (satu) lembar KPRS/KPRS Mikro ;
- 12 300 (tiga ratus) lembar Surat Pernyataan ;
- 13 300 (tiga ratus) lembar Buku Simpanan Unit Paras ;
- 14 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi dana cadangan untuk biaya pengajuan tahap berikutnya sebesar Rp500.000,00 ;
- 15 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi dana penyertaan sebesar Rp2.000.000,00 ;
- 16 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi penggantian biaya operasional sebesar Rp500.000,00 ;
- 17 300 (tiga ratus) lembar kwitansi simpanan suka rela sebesar Rp1.000.000,00 ;
- 18 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi renovasi sebesar Rp9.000.000,00 ;
- 19 1 (satu) buah Buku Kas biaya-biaya pengurusan paras ;
- 20 1 (satu) buah Buku Kas cadangan paras ;
- 21 1 (satu) buah Buku Kas penerimaan dan penyaluran paras ;
- 22 1 (satu) buah Buku Harian Paras ;
- 23 1 (satu) exemplar Berita Acara Sosialisasi ;
- 24 1 (satu) exemplar Kwitansi pembelian material ;
- 25 1 (satu) exemplar kwitansi ATK ;
- 26 1 (satu) exemplar laporan rincian penggunaan dana bantuan perbaikan rumah ;
- 27 300 (tiga ratus) exemplar berkas aplikasi permohonan KPRS / KPRS Mikro;
- Dikembalikan kepada saksi H. Atiek Rasmita ;
- 28 1 (satu) exemplar dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 0025/ SPM/ NANJUNG JAYA / 2008 tanggal 09 Desember 2008 ;
- 29 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi KUD Nanjung Jaya No. 243/BA-VER/ VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008 ;
- Dikembalikan kepada saksi Manahan Sinaga, SG.MT ;
- 30 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan sebagai koperasi KPRS Mikro Bersubsidi KUD Nanjung Jaya dengan rincian sebagai berikut :
  - a No: 102 KUD.NJ/XII/2007, tentang Kesanggupan Sebagai Koperasi Pelaksana KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi pada tanggal 12 Desember 2007;
  - b Company Profile ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Laporan Auditor Dan Keuangan Per 31 Desember 2006, dengan Badan Hukum Nomor : 10663/BH/PAD/KDK.10.13, tanggal 28 Januari 1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yang beralamatkan di Jl. Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung ;
- d Laporan Auditor Dan Keuangan Per 31 Desember 2005, dengan Badan Hukum Nomor : 10663/BH/PAD/KDK.10.13, tanggal 28 Januari 1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yang beralamatkan di Jl. Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung ;
- e Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan KUD Nanjung Jaya pada tanggal 28 Januari 2008, dengan Nomor : 10663/BH/PAD /KDK.10.13/I/1999 ;
- f Laporan Tahunan 2005 tentang Pengurus Dan DPP Serta Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi Tahun 2006 Pada RAT XIII tanggal 2 Maret 2006 ;
- g Laporan Tahunan 2006 tentang Pengurus Dan DPP Serta Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi Tahun 2007 pada RAT XIV Tahun 2007 ;

31 1 (satu) exemplar Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) KUD Nanjung Jaya No. 04/PKO/DP / 2008 dan Nomor : 001/KUD.NJ/2008 tanggal 08 Januari 2008 ;

Dikembalikan kepada saksi DR. Rifaid M. Nur, M.Eng. ;

Menetapkan agar para Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 44/Pid.Sus/TPK /2011/PN. Bdg tanggal 07 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I NEDI, Terdakwa II IR.HEROE GOEDY PRATAMA dan TERDAKWA III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan korupsi secara berlanjut ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I NEDI, Terdakwa II IR.HEROE GOEDY PRATAMA dan Terdakwa III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)

Hal. 83 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti tersebut berupa :
  - 1 Uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah).
  - 2 Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
  - 3 Uang sejumlah Rp156.850.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dengan total sebesar Rp363.850.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dikurangi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pengganti dalam perkara a/n H.Atiék Rasmita berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 83/Pid.B/2010/PN.Smd tanggal 07 September 2010 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 14 September 2010, Dirampas untuk Negara.

- 4 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus.
- 5 1 (satu) lembar Buku Tabungan Britama.
- 6 1 (satu) lembar Slip Setoran sebesar Rp50.000.000,00
- 7 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer sebesar Rp70.000.000,00
- 8 1 (satu) lembar Slip Kiriman Uang sebesar Rp300.000.000,00
- 9 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kemenpera dengan KUD Nanjung Jaya.
- 10 1 (satu) lembar Daftar Normatif nasabah KPRS.
- 11 1 (satu) lembar KPRS/KPRS Mikro.
- 12 300 (tiga ratus) lembar Surat Pernyataan.
- 13 300 (tiga ratus) lembar Buku Simpanan unit Paras.
- 14 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi Dana Cadangan untuk biaya pengajuan tahap berikutnya sebesar Rp500.000,00
- 15 300 ( tiga ratus) lembar kwitansi dana penyertaan sebesar Rp2.000.000,00
- 16 300 (tiga ratus) lembar kwitansi penggantian biaya operasional sebesar Rp500.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 300 (tiga ratus) lembar kwitansi simpanan sukarela sebesar Rp1.000.000,00
- 18 300 (tiga ratus) lembar kwitansi renovasi sebesar Rp9.000.000,00
- 19 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pengurusan Paras.
- 20 1 (satu) buah Buku Kas Cadangan Paras.
- 21 1 (satu) buah Buku Kas Penerimaan Dan Penyaluran Paras.
- 22 1 (satu) buah Buku Harian Paras.
- 23 1 (satu) exemplar Berita Acara Sosialisasi.
- 24 1 (satu) exemplar Kwitansi pembelian material.
- 25 1 (satu) exemplar Kwitansi ATK.
- 26 1 (satu) exemplar Laporan Rincian Penggunaan Dana Bantuan Perbaikan Rumah.
- 27 300 (tiga ratus) exemplar berkas Aplikasi Permohonan KPRS/ KPRS Mikro.

Dikembalikan kepada saksi H.Atiék Rasmita.

- 28 1 (satu) exemplar dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 0025/SPM/Nanjung Jaya/2008 tanggal 09 Desember 2008.
- 29 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi KUD Nanjung Jaya Nomor 243/BA-VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008.

dikembalikan kepada saksi Manahan Sinaga, SG.MT.

- 30** 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan sebagai Koperasi KPRS Mikro bersubsidi KUD Nanjung Jaya dengan rincian sebagai berikut :

- a** No. 102 KUD.NJ/XII/2007 tentang Kesanggupan sebagai koperasi pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi tanggal 12 Desember 2007.
- b** Company profil.
- c** Laporan Auditor dan Keuangan per tanggal 31 Desember 2006 dengan Badan Hukum Nomor 10663/BH/PAD/KDK.10.13 tanggal 28 Januari 1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yang beralamatkan di Jalan Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung.
- d** Laporan Auditor dan Keuangan per 31 Desember 2005 dengan badan hukum nomor 10663 / BH / PAD / KDK.10.13 tanggal 28 Januari 1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yang beralamatkan di Jl. Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung.

Hal. 85 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ePengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan KUD Nanjung Jaya pada tanggal 28 Januari 2008, dengan nomor : 10663/BH/PAD/KDK.10.13/1/1999.

fLaporan Tahunan 2005 tentang Pengurus dan DPP serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun 2006 pada RAT XIII tanggal 2 Maret 2006.

g Laporan Tahunan 2006 tentang Pengurus dan DPP serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun 2007 pada RAT XIV tahun 2007.

31 1 (satu) exemplar Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) KUD Nanjung Jaya Nomor 04/PKO/DP/2008 dan Nomor 001/KUD.NJ/2008 tanggal 08 Januari 2008.

Dikembalikan kepada saksi DR.Rifaid M Nur,M.Eng.

- Membebankan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah ).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Bandung No. 46/ TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 8 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I NEDI terhadap Putusan Sela Nomor: 44/Pid.Sus/TPK/2011/PN. Bdg. tertanggal 20 Juli 2011;
- menguatkan Putusan Sela Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2011/PN. Bdg tertanggal 20 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menerima permintaan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 44/ Pid.Sus/TPK/2011/PN. Bdg. tertanggal 07 Oktober 2011 ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tertanggal 07 Oktober 2011 Nomor: 44/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa I NEDI, Terdakwa II IR.HEROE GOEDY PRATAMA dan TERDAKWA III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair ;





- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I NEDI, Terdakwa II IR.HEROE GOEDY PRATAMA dan TERDAKWA III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti tersebut berupa :
  - 1 Uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah).
  - 2 Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
  - 3 Uang sejumlah Rp156.850.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dengan total sebesar Rp363.850.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah dikurangi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembayaran pengganti dalam perkara a/n H.Atiek Rasmita berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang nomor : 83/Pid.B/2010/PN.Smd tanggal 07 September 2010 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 14 September 2010, Dirampas untuk Negara.

4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus.
5. 1 (satu) lembar Buku Tabungan Britama.
6. 1 (satu) lembar Slip Setoran sebesar Rp50.000.000,00
7. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer sebesar Rp70.000.000,00
8. 1 (satu) lembar Slip Kiriman Uang sebesar Rp300.000.000,00
9. 1(satu) lembar Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kemenpera dengan KUD Nanjung Jaya.
10. 1 (satu) lembar Daftar Normatif Nasabah KPRS.
11. 1 (satu) lembar KPRS/KPRS Mikro.
12. 300 (tiga ratus) lembar Surat Pernyataan.
13. 300 (tiga ratus) lembar Buku Simpanan unit Paras.
14. 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi dana cadangan untuk biaya pengajuan tahap berikutnya sebesar Rp500.000,00.
15. 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi dana penyertaan sebesar Rp2.000. 000,00.





16. 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi penggantian biaya operasional sebesar Rp500.000,00.
17. 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi simpanan sukarela sebesar Rp.1.000. 000,00.
18. 300 (tiga ratus) lembar Kwitansi renovasi sebesar Rp.9.000.000,00.
19. 1 (satu) buah Buku Kas Biaya Pengurusan Paras.
20. 1 (satu) buah buku kas cadangan Paras.
21. 1 (satu) buah buku kas penerimaan dan penyaluran Paras.
22. 1 (satu) buah buku harian Paras.
23. 1 (satu) exemplar Berita Acara Sosialisasi.
24. 1 (satu) exemplar kwitansi pembelian material.
25. 1 (satu) exemplar kwitansi ATK.
26. 1 (satu) exemplar Laporan Rincian Penggunaan Dana Bantuan Perbaikan Rumah.
27. 300 (tiga ratus) exemplar berkas Aplikasi Permohonan KPRS/KPRS Mikro.  
Dikembalikan kepada saksi H.Atiék Rasmita.
28. 1 (satu) exemplar dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0025/SPM/Nanjung Jaya/2008 tanggal 09 Desember 2008.
29. 1 (satu) exemplar Berita Acara Verifikasi KUD Nanjung Jaya Nomor : 243/BA-VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008.  
Dikembalikan kepada saksi Manahan Sinaga, SG.MT.
30. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan sebagai Koperasi KPRS Mikro bersubsidi KUD Nanjung Jaya dengan rincian sebagai berikut :
  - a No. 102 KUD.NJ/XII/2007 tentang Kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi tanggal 12 Desember 2007.
  - b Company Profile.
  - c Laporan Auditor Dan Keuangan per tanggal 31 Desember 2006 dengan Badan Hukum Nomor : 10663/BH/PAD/KDK.10.13 tanggal 28 Januari 1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yang beralamatkan di Jl.Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung.
  - d Laporan Auditor Dan Keuangan per 31 Desember 2005 dengan Badan Hukum Nomor : 10663/BH/PAD/KDK.10.13 tanggal 28





Januari 1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yang beralamatkan di Jl.Gumuruh no. 25 Gatot Subroto Bandung.

- e Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan KUD Nanjung Jaya pada tanggal 28 Januari 2008, dengan Nomor : 10663/BH/PAD/KDK.10.13/1/1999.
- f Laporan Tahunan 2005 tentang Pengurus dan DPP serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun 2006 pada RAT XIII tanggal 2 Maret 2006.
- g Laporan Tahunan 2006 tentang Pengurus dan DPP serta rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun 2007 pada RAT XIV tahun 2007.

31. 1 (satu) exemplar Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) KUD Nanjung Jaya Nomor : 04/PKO/DP/2008 dan Nomor : 001/KUD.NJ/ 2008 tanggal 08 Januari 2008.

Dikembalikan kepada saksi DR.Rifaid M Nur,M.Eng.

- Membebaskan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah ).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta.Pid/2011/ PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 22 Desember 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/ 2011/ PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 2 Januari 2012 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2012 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2012 sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Januari 2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Januari 2012 .dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal tanggal 21 Desember 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya, khususnya dalam pertimbangan fakta-fakta hukum terungkap di pengadilan tidak melihat atau menelaah fakta hukum bahwa “Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor:04/PKO/ DP/2008, No.001/KUD.NJ/1/2008 tentang Operasionalisasi Program Pembiayaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2008, di mana yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Dr.Ir. Iskandar Saleh, MCP,MA selaku Pejabat Deputy Menteri Negara Perumahan Bidang Pembiayaan selaku pihak pertama dan H. Atiek Rasmita selaku Pejabat Ketua Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya selaku Pihak Kedua, di mana para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tidak pernah ikut menandatangani perjanjian tersebut





serta awalnya tidak tahu adanya perjanjian tersebut, sehingga para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk merekayasa data-data yang diisyaratkan oleh isi dan perjanjian tersebut;

- 2 Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena sesuai isi perjanjian tersebut di atas yaitu Pasal 4 angka ke 2, Pihak Kedua (H. Atiek Rasmita selaku Ketua KUD Nanjung Jaya) mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a Menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi;
- b Menetapkan tingkat bunga pasar;
- c Menyediakan dana pokok pinjaman/KPRS Bersubsidi;
- d Melaksanakan realisasi KPRS/KPRS Bersubsidi
- e Mempunyai produk tabungan perumahan;
- f Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti :

I. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

II. Gambar/Spesifikasi Teknis;

III. Izin Mendirikan/Memperbaiki Bangunan/Rumah (IMB);

IV. Keabsahan kepemilikan tanah/bangunan;

- g Mengajukan permintaan dan mengikuti proses verifikasi atas KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi yang telah ditertibkan;
- h Mengajukan permintaan pencairan dana subsidi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi;
- i Mempunyai rekening Giro untuk menampung dana subsidi perumahan;
- j Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro bersubsidi kepada MBR penerima;
- k Bertanggung jawab atas penerimaan subsidi perumahan kepada MBR melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi tidak melebihi ketentuan yang

Hal. 91 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan  
Rakyat yang berlaku;

- 1 Melakukan monitoring dan evaluasi;
- 3 Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena telah terbukti di persidangan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya menjalankan perintah dari Ketua KUD Nanjung Jaya (H.Atiék Rasmita) untuk mempersiapkan data-data dan bukan untuk membuat serta menandatangani atau mengeluarkan surat-surat yang mempunyai akibat hukum terjadinya tindak pidana korupsi, karena apa yang dilakukan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya mempersiapkannya, bahwa data tersebut akan berakibat hukum apabila ditandatangani oleh para pihak yang disebutkan dalam data atau formulir yang disiapkan, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah berdasarkan hukum apabila para Pemohon Kasasi didakwakan Pasal 51 ayat 1 KUHPidana;

Mengingat adanya Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor : 04/PKO/ DP/2008-Nomor : 001/ KUD.NJ/1/2008 tentang Operasionalisasi Pembiayaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2008, di mana yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Dr. Ir. Iskandar Saleh, MCP, MA., selaku Pejabat Ketua Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya selaku pihak Kedua, sebagai dasar hukum dari Pelaksanaan penyaluran dana program kredit pembangunan/ perbaikan perumahan bersubsidi atau disebut KPRS/ KPRS Mikro bersubsidi, karena berdasarkan isi Pasal 4 angka 2 huruf (f) perjanjian tersebut (H.Atiék Rasmita) selaku pejabat yang menandatangani mempunyai peran dan tanggung jawab:

“Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain seperti:

- I. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- II. Gambar/Spesifikasi Teknis;
- III. Izin Mendirikan/Memperbaiki Bangunan/Rumah (IMB);
- IV. Keabsahan kepemilikan tanah/bangunan”;

- 4 Bahwa para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusannya yang terdapat di halaman 83 alinea 2 dan 3 yang berbunyi :





“Bahwa para Terdakwa turut serta melakukan unsur perbuatan dari awal persiapan, selama proses rekayasa dokumen dan Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel dan ikut serta menyiapkan proses per-tanggung jawaban dana bantuan tersebut;

Bahwa kerja sama yang dilakukan antara para Terdakwa dengan saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah lainnya) Dibyو Pranowo dan H. Atiek Rasmita sedemikian eratnyanya sehingga selesainya beberapa perbuatan pidana sebagai perbuatan berlanjut (dijunctokan ke Pasal 64 ayat 1 KUHPidana) dikejakan secara bersama-sama dengan saling mendukung antara peran yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa keberatan para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

proses rekayasa dokumen yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut tidak selesai menjadi perbuatan hukum karena dokumen tersebut tidak akan menjadi fakta hukum apabila tidak ditandatangani oleh para pihak yang tercantum dalam dokumen tersebut;

Tanpa adanya tanda tangan dari subyek hukum yang tercantum di dalam dokumen yang dibuat oleh para Pemohon Kasasi/Terdakwa, dokumen tersebut hanya tulisan dan data biasa saja yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk merealisasikan pencairan dana. Sebab “dokumen berlaku karena siapa yang menandatangani bukan siapa yang membuat”;

5 Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena pertanggung jawaban pengurus koperasi di hadapan hukum sesuai yang diisyaratkan oleh perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Ketua Umum KUD Nanjung Jaya (H. Atiek Rasmita) sebagai orang yang ber-tanggung jawab karena memberikan perintah kepada semua bawahannya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor perkara: 83/Pid.B/2010/PN.Smd dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Atiek Rasmita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Atiek Rasmita dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Hal. 93 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa H. Atiek Rasmita untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang di- kompensasikan dengan uang yang telah disita dari Terdakwa dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 3 (tiga) bulan;
6. dst..
- 6 Bahwa judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dalam putusannya isi dari penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (1) menyatakan : “Yang dimaksud dengan “Pengurus” adalah organ korporasi yang men-jalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat di-kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”;

Bahwa berdasarkan isi penjelasan pasal tersebut sangat jelas berdasarkan hukum bahwa Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna bukanlah terma-suk jajaran pengurus yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut karena yang bersangkutan adalah karyawan kontrak yang diangkat oleh ketua umum KUD Nanjung Jaya (SK No.041SK/KK/KUD.NJ/IV/2008 dan yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan kebijakan dalam korporasi;

Bahwa Terdakwa III Dedi Setiadi bin Yusuf Sumarna adalah hanya pekerja biasa yang terikat oleh hukum ketenagakerjaan di mana harus tunduk dan patuh terhadap perintah atasannya, dan apabila ada hal-hal yang menyimpang dalam pekerjaannya yang diperintahkan oleh atasannya, maka atasannya yang bertanggung jawab ini tergambar dalam Anggaran Dasar KUD Nanjung Jaya Pasal 32 (1) huruf b ”Pengurus bertugas dan ber-kewajiban untuk : (b) melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili koperasi dihadapan maupun di luar peng-adilan”;

- 7 Bahwa judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena fakta-fakta hukum bahwa dari pelaksanaan penyaluran dana program kredit pembangunan/perbaikan perumahan bersubsidi atau disebut KPRS/KPRS Mikro





bersubsidi tersebut pada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa menerima bagian masing-masing:

- Terdakwa I NEDI sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);

“Bahwa, benar atas uang yang diterimanya tersebut para Terdakwa telah dikembalikan lagi kepada KUD Nanjung Jaya Cibugel, Kabupaten Sumedang.”

Bahwa salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana korupsi ini adalah “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jelaslah unsur tersebut sangat tidak terpenuhi mengingat apa yang didapat oleh para Pemohon Kasasi yang paling tinggi Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam satu tahun yang berbentuk upah, tidak jauh berbeda dengan upah minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sumedang pada tahun yang sama yaitu tahun 2008 sebesar Rp886.000,00 x 12 = Rp10.632.000,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh dua juta Rupiah), bahwa nilai tersebut hanya cukup untuk kebutuhan pokok minimum, jadi sangatlah tidak benar kalau nilai sebesar itu dapat memperkaya diri para Pemohon Kasasi/ Terdakwa, apalagi dalam hal ini para Pemohon Kasasi telah mengembalikannya kepada Negara;

bahwa adanya orang lain (Dibyo Pranowo) yang mendapatkan keuntungan dengan apa yang telah diperbuat oleh para Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang kurang tepat, karena apa yang didapat oleh saksi Dibyo Pranowo adalah hasil kesepakatan Ketua Umum KUD Nanjung Jaya H. Atiek Rasmita dengan Dibyo Pranowo bukan keputusan para Pemohon Kasasi, dikarenakan itu di luar kewenangan para Pemohon Kasasi dan ini pula yang menjadi pertimbangan lain dari *judex facti* yang terdapat dalam pertimbangan hukum sebelumnya yaitu terdapat pada putusan Nomor: 44/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg halaman 103 alinea ke 3 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis yang mempunyai peranan dominan dalam kegiatan program kredit pembangunan/perbaikan perumahan bersubsidi atau disebut KPRS/KPRS Mikro bersubsidi adalah

Hal. 95 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua Umum KUD Nanjung Jaya Cibugel, Kabupaten Sumedang dan saksi Dibyo Pranowo, sedangkan peran para Terdakwa dalam perkara ini hanyalah bersifat pem-bantuan”;

8 Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat pada putusan Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg halaman 107 alinea ke 5 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap segala dokumen persyaratan tersebut telah direkayasa dan disiapkan oleh para Terdakwa bersama pengurus KUD lainnya atas perintah saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua Umum KUD Nanjung Jaya Cibugel, Kabupaten Sumedang”;

bahwa atas dasar hal tersebut di atas berdasarkan atas kesetaraan di dalam hukum serta rasa keadilan para Pemohon Kasasi yang harus dihormati, maka para Pemohon Kasasi menilai seharusnya Pemohon Kasasi juga sama seperti para pengurus KUD lainnya yang sekarang hidup di dunia bebas berkumpul dengan keluarganya masing-masing, karena fungsi para Pemohon Kasasi dalam kasus tindak pidana korupsi ini sama dengan pengurus lainnya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum KUD Nanjung Jaya yaitu H. Atiek Rasmita;

kalaulah para Pemohon Kasasi/Terdakwa sekarang di vonis telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, lalu bagaimana pertanggungjawaban para pengurus lainnya, seperti Bendahara KUD yang jelas mengatur arus keuangan dan Pemohon Kasasi pun mendapatkan bayaran dari Bendahara, peran Sekretaris KUD, peran karyawan KUD lainnya yang jelas-jelas sama membantu dan mendapatkan upah karena tanpa peran serta semua komponen yang ada di KUD Nanjung Jaya tidak mungkin dapat dikerjakan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa bertiga, begitu juga peran Cekas Studio yang jelas-jelas ada kontraknya untuk mewujudkan Program PARAS;

9 Bahwa putusan *judex facti* dalam amar putusannya berbunyi: “Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I NEDI, Terdakwa II Ir. HEROE GOEDY PRATAMA dan Terdakwa III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan”;

bahwa putusan tersebut menurut para Pemohon Kasasi sangatlah tidak adil, dikarenakan hukuman yang diterima oleh para Pemohon Kasasi jauh lebih berat baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lamanya pidana penjara maupun dalam denda yang harus dibayarkan, sedangkan putusan terhadap Ketua Umum KUD Nanjung Jaya, H. Atiek Rasmita dengan Nomor Perkara: 83/Pid.B/2010/PN.Smd dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang jelas-jelas aktor dibalik semua adanya tindak pidana dalam perkara ini, di mana judex facti yang memutuskan perkara tersebut memutuskan:

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Atiek Rasmita dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## mengenai alasan-alasan ke-1:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara;

## mengenai alasan-alasan ke-2 sampai dengan 9:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena, judex facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa judex facti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagai-mana mestinya yaitu:
  - Bahwa judex facti dalam putusannya khususnya mengenai uang peng-ganti yang tidak dibebankan kepada para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) dengan pertimbangan sebagaimana di-uraikan dalam pertimbangan hukum halaman 84 alinea pertama. “.....bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama selebihnya terhadap dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 97 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHPidana dapat dibenarkan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini.”

sementara judex facti pada PengadilanTingkat Pertama dalam putusannya khususnya mengenai uang pengganti tidak dibebankan kepada para Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 108-109;

“..... bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setiap anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel, Kabupaten Sumedang hanya menerima bantuan subsidi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) walaupun dalam kuitansi penerimaannya tertulis Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).”

“....bahwa dengan demikian dana yang telah disalurkan kepada anggota KUD Nanjung Jaya adalah sebesar 300 x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah).”

“.....bahwa dalam persidangan terungkap sisa dana sebesar Rp1.200. 000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) tersebut oleh saksi H. Atiek Rasmita selaku Ketua Umum KUD Nanjung Jaya telah dibagi-bagikan antara lain kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah) termasuk juga telah diterima oleh para Terdakwa sebagai upah dalam melaksanakan program penyaluran kredit pembangunan/perbaikan perumahan bersubsidi atau KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi;

dengan demikian Terdakwa I NEDI, Terdakwa II. Ir. HEROE GOEDY PRATAMA dan Terdakwa III DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA tidak diwajibkan untuk membayar uang pengganti;

selanjutnya menjadi tanggungjawab/dibebankan kepada siapa kerugian negara sebesar Rp296.150.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu Rupiah) tersebut?

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti pada kedua tingkat peradilan, yang tidak membebankan uang pengganti kepada para Terdakwa sebesar Rp296.150.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam seratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai surat tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, karena dalam persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penerima bantuan masing-masing yakni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yayat Rohayati, saksi DEWI NURHAYATI, saksi YAYA TARYANA bin (alm) IDRIS yang menyatakan bahwa terhadap dana bantuan KPRS Mikro bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat RI, para Terdakwa telah melakukan pemotongan dana bantuan yang besarnya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per anggota KUD Nanjung Jaya (penerima) yang menerima bantuan sebanyak 300 (tiga ratus) orang;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli TETENG KURNIA, SE (BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat) yang menyatakan dalam pendistribusian dana bantuan subsidi perumahan rakyat/KPRS Mikro Bersubsidi telah terjadi pemotongan yang dilakukan oleh para Terdakwa selaku Pengurus KUD Nanjung Jaya di mana uang pemotongan dana bantuan subsidi perumahan rakyat/KPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp296.150.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk administrasi dan operasional KUD Nanjung Jaya, sedangkan sisanya dibayarkan kepada saksi Drs. Dibyo Pranowo (disidangkan dalam berkas terpisah) yang secara rinci dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor: S-8577/PW10/5/2009 tanggal 06 November 2009 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan fasilitas perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Menteri Perumahan Rakyat RI APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada Koperasi Unit Desa Nanjung Jaya, Kabupaten Sumedang Sumber Dana APBN TA.2008-2009 sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Disalurkan kepada Anggota KUD sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di mana anggota KUD tersebut me-menuhi syarat untuk menerima bantuan KPRS Mikro Bersubsidi dan telah dipergunakan oleh anggota KUD untuk merenovasi rumah;
- b. Sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah) diberikan kepada saksi Drs. Dibyo Pranowo (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta Rupiah) di-pergunakan oleh para Terdakwa untuk administrasi dan opsional kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa benar pada tahun anggaran 2008 Koperasi Unit Desa (KUD) oleh Kementerian Negera Perumahan Rakyat RI ditunjuk bertindak sebagai Koperasi Pelaksana untuk

Hal. 99 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyalurkan dana bantuan perumahan melalui kredit Mikro Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Bersubsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang seluruhnya sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun anggaran 2008 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah) dengan perincian untuk 300 (tiga ratus) orang @ Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 bantuan subsidi diterima di rekening KUD Nanjung Jaya pada BRI Cabang Sumedang No.Rek:0094-01-004301-50-4 sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah);

Bahwa pencairan dana sejumlah tersebut di atas, yang sudah diterima KUD Nanjung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- Tahap I tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp1.700.000.000,00
- Tahap II tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp 500.000.000,00
- Tahap III tanggal 09 Januari 2009 sejumlah Rp 500.000.000,00

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 s/d 2008 s/d 07 Januari 2009 dana subsidi tersebut disalurkan kepada 300 anggota penerimanya, penyaluran dana tersebut kepada para anggota dilakukan di kantor KUD Nanjung Jaya di Jalan Prapatan No.14 Desa Jaya Mekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Terdakwa I Nedi ikut mengurus pencairan dana dari Kemenpera dan penyalurannya kepada anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel;

Akan tetapi 300 anggota KUD Nanjung Jaya Cibugel masing-masing hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari program bantuan/subsidi yang seharusnya mereka terima sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) di mana sisanya senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dipergunakan dengan alasan:

- a. Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk tabungan anggota KUD Nanjung Jaya yang menerima bantuan dari Kemenpera;
- b. Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk penyertaan;
- c. Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya administrasi KUD Nanjung Jaya;





d. Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/orang rencananya dipergunakan untuk biaya cadangan pengajuan bantuan dana untuk tahap berikutnya;

Namun di dalam bukti penyerahan berupa kuitansi, jumlahnya tertera Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Bahwa jumlah dana yang disalurkan kepada para anggota KUD Nanjung Jaya penerima bantuan adalah 300 anggota KUD x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), sehingga jumlah dana yang masih tersisa sebesar Rp300,00 x Rp4000.000,00 (empat juta Rupiah) total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah), yang merupakan potongan dari dana subsidi yang seharusnya disalurkan kepada para penerima/anggota KUD Nanjung Jaya, kemudian saksi H. Atiek Rasmita menyerahkan fee sebesar 20 % kepada saksi Dibyo Pranowo yang uangnya diambil dari pencairan dana dari Kemenpera tersebut, dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh H. Atiek Rasmita kepada saksi Dibyo Pranowo sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah), yang diserahkan dalam beberapa tahanan melalui transfer rekening dan penyerahan secara tunai;

Bahwa saksi H. Atiek Rasmita selaku pengurus KUD Nanjung Jaya menerima uang untuk kepentingan pribadinya dari dana bantuan dari Kemenpera tersebut, di mana saksi H. Atiek Rasmita memperoleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan Terdakwa II Ir. Heore Goedy Pratama memperoleh sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I Nedi memperoleh sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa III Dedei Setiadi bin Yusuf Sumarna memperoleh sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);

Sehingga Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa dana bantuan subsidi perumahan rakyat/KPRS Mikro Bersubsidi dari Kemenpera RI senilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah) yang oleh KUD Nanjung Jaya, Kabupaten Sumedang telah dipergunakan untuk:

- a Disalurkan kepada anggota KUD sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) di mana anggota KUD tersebut memenuhi syarat untuk menerima bantuan KPRS Mikro

Hal. 101 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





Bersubsidi dan telah dipergunakan oleh anggota KUD untuk merenovasi rumah;

- b Sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah) diberikan kepada saksi Drs. Diby Pranowo (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c Sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta Rupiah) di-pergunakan oleh para Terdakwa untuk administrasi dan operasional kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa ada uang yang telah dikembalikan dan telah pula dijadikan barang bukti senilai Rp363.850.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp296.150.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh ribu Rupiah) yang dibebankan kepada para Terdakwa, masing-masing Terdakwa I sebesar Rp74.037.500,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp74.037.500,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan Terdakwa III Rp74.037.500,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa berkaitan dengan pembebanan uang pengganti berikut ini Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum kutip putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 antara lain dijelaskan “.... telah terbukti bahwa selama lebih dari 2 ( dua ) tahun non-budgetter Rp.40 milyar tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa III yang seolah-olah sebagai pemiliknya dan tidak digunakan untuk tujuan/ penggunaan dana tersebut yaitu untuk pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin dalam selama penguasaan dana tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III atau yayasanannya menjadi bertambah kekayaannya” di mana dalam perkara a quo akibat perbuatan para Terdakwa KUD Nanjung Jaya, Kabupaten Sumedang bertambah kekayaannya (utang KUD Nanjung Jaya, Kabupaten Sumedang berkurang);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :





mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP ;

mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang No.46 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Hal. 103 dari 101 hal. Put.No.272 K/Pid.Sus/2012





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa: **I. NEDI, II. Ir. HEROE GOEDY PRATAMA, III. DEDI SETIADI bin YUSUF SUMARNA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500, (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Februari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad.Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a :

ttd/H.Syamsul Rakan Chaniago,SH.,MH.  
Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M. ttd/

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Sunaryo, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**